

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM MENJATUHKAN PIDANA
DIBAWAH PIDANA MINIMUM KHUSUS PADA PASAL 108 UNDANG-
UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

SKRIPSI



Oleh :

MUHAMMAD AZRIEL GHIFARY

No. Mahasiswa : 19410644

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2024

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM MENJATUHKAN PIDANA
DIBAWAH PIDANA MINIMUM KHUSUS PADA PASAL 108 UNDANG-
UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

SKRIPSI



Oleh :

MUHAMMAD AZRIEL GHIFARY

No. Mahasiswa : 19410644

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2024

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM MENJATUHKAN PIDANA
DIBAWAH PIDANA MINIMUM KHUSUS PADA PASAL 108 UNDANG-
UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta**



Disusun Oleh:

MUHAMMAD AZRIEL GHIFARY

No. Mahasiswa : 19410644

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2024



**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM MENJATUHKAN PIDANA DIBAWAH
PIDANA MINIMUM KHUSUS PADA PASAL 108 UNDANG-UNDANG NOMOR 32
TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan ke depan
TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaratan pada tanggal 13 Februari 2024



Yogyakarta, 15 Februari 2024

Dosen Pembimbing Tugas Akhir,



Dr. Mahrus Ali., S.H., M.H.



**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM MENJATUHKAN PIDANA DIBAWAH
PIDANA MINIMUM KHUSUS PADA PASAL 108 UNDANG-UNDANG NOMOR 32
TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP**

Telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

Pada Tanggal 13 Februari 2024 dan dinyatakan LULUS

Tim Penguji

1. Ketua

Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H

2. Anggota

Prof. Hanafi Amrani, S.H., M.H.,
LL.M., Ph.D

3. Anggota

Dr. Aroma Elmina, S.H., M.H.



Tanda Tangan

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum

Dekan,

Signed by:



BAR

C448442B-AF69-4...

Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.

NIK : 014100109

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS/TUGAS AKHIR MAHASISWA

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yang bertanda tangan dibawah ini, Saya:

Nama : MUHAMMAD AZRIEL GHIFARY

No. Mahasiswa : 19410644

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul:

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM MENJATUHKAN PIDANA
DIBAWAH PIDANA MINIMUM KHUSUS PADA PASAL 108 UNDANG-
UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan

norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan “*penjiplakan karya tulis ilmiah (plagiat)*”; dan
3. Bahwa saya meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir nomor 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi administrative, akademik bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan “Majelis” atau “Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 11 Januari 2024

Yang membuat pernyataan,



(Muhammad Azriel Ghifary)

NIM : 19410644

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Muhammad Azriel Ghifary
2. Tempat, Tanggal Lahir : Mataram, 15 Juni 2001
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Golongan Darah : O
5. Alamat di Yogyakarta : Jl. Dusun Turen, Ngaglik, Sleman
6. Alamat Asal : Lingkungan Bukit Larema Kel. Simpasai kec. Woja Kab. Dompu NTB
7. Identitas Orang Tua
 - a. Nama Ayah : M. Ihsan, S.Ag.
 - Pekerjaan Ayah : ASN
 - b. Nama Ibu : Zakiah Darajat, S.Pd.I.
 - Pekerjaan Ibu : Guru
8. Alamat Orang Tua : Lingkungan Bukit Larema Kel. Simpasai kec. Woja Kab. Dompu NTB
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SDN 2 Dompu
 - b. SMP : SMPN 1 Dompu
 - c. SMA : MAN 2 Mataram
10. Organisasi :
 - a. Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Fakultas Hukum Univesitas Islam Indonesia sebagai Kepala Unit Dakwah dan Pengabdian Masyarakat periode 2021-2022
 - b. Himpunan Mahasiswa Islam Koordinator Komisariat Univesitas Islam Indonesia sebagai staff bidang Internal periode 2022-2023

- c. Lembaga Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Indonesia sebagai Kepala biro Politik dan Jaringan periode 2020-2021
 - d. Komunitas Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia sebagai anggota divisi pemberdayaan mahasiswa 2020-2021
 - e. Forum Kajian dan Kepenulisan Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia sebagai staff departemen riset dan kajian. 2019-2020
11. Pengalaman : a. Magang Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta
b. Ketua Organizing Commite National Mourt Court Competation Abdul Kahar Muzakkir XI Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia 2023
12. Penghargaan : a. Runner Up GOLD FKPH FH UII 2020
13. Hobi : Membaca, Mendaki Gunung

Yogyakarta, 3 Januari 2024

Yang Bersangkutan,

Muhammad Azriel Ghifary

(19410644)

HALAMAN MOTTO

“Dan (Ingatlah Kisah) Ayub, Ketika Ia Menyeru Tuhannya: “(Ya Tuhanku),
Sesungguhnya Aku Telah Ditimpa Penyakit, Padahal Engkau Tuhan Yang Maha
Penyayang Dari Semua Yang Penyayang.”

(Qs. Al-Anbiya 21:83)

“Keberhasilan suatu perjuangan bukanlah titik kemuliaan keimanan diri seorang muslim. Kegagalan juga bukan merupakan titik kehinaan dalam keimanan seorang muslim. Namun, Istiqamah yang menentukan apakah keimanan seorang muslim itu merupakan iman yang sebenar-benarnya atau iman yang sebatas pengakuan tanpa implementasi”

(Khittah Perjuangan HMI)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tugas Akhir ini saya persembahkan untuk :

Mama dan Ayah Tercinta,

Qiyas dan AAL,

Keluarga Besar Penulis

Orang-orang terdekat penulis,

Sahabat-sahabat penulis,

Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum UII,

Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Fakultas Hukum UII,

Almamaterku, Kampus Perjuangan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb,

Alhamdulillahirobbil'alamin, dengan menyebut nama Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang. Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat-Nya karena berkat limpahan rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul **“PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM MENJATUHKAN PIDANA DIBAWAH PIDANA MINIMUM KHUSUS PADA PASAL 108 UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP”** dapat diselesaikan dengan baik. Penulisan Tugas Akhir dibuat untuk memperoleh Gelar Sarjana (Strata-1) Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini, penulis banyak mendapatkan tantangan dan hambatan. Akan tetapi dengan bantuan dari berbagai pihak, tantangan itu dapat teratasi. Maka dari itu izinkan penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Allah SWT yang senantiasa memberikan hidayah serta karunia-Nya serta senantiasa telah membimbing penulis sehingga mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini;
2. Rasulullah Muhammad SAW yang dengan penuh perjuangannya telah membawa pencerahan bagi umatnya, sehingga terhindar dari zaman kegelapan;

3. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia;
4. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
5. Bapak Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah memberikan masukan serta motivasinya dan senantiasa membimbing kepada penulis selama menyelesaikan penulisan Tugas Akhir hingga terbuat penelitian ini sebagai penutup di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang senantiasa memberikan ilmu kepada mahasiswa, serta selalu memberi dukungan untuk terus mengejar cita-cita dan menjadi insan yang berguna di masa depan;
7. Seluruh Staff dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang dengan sabar melayani mahasiswa, memberikan kemudahan, dan kelancaran sarana dan prasarana selama penulis menjalani perkuliahan;
8. Kedua orang tua penulis **M. Ihsan** dan **Zakiah Darajat** yang dengan penuh kasih sayang dan selalu memberikan doa, motivasi, tenaga dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan masa studinya di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan, umur yang Panjang, limpahan rezeki yang barokah, kebahagiaan dunia dan akhirat, serta selalu berada dalam

lindungan dan ridho-Nya. Penulis mempersembahkan Tugas Akhir ini khusus untuk kalian.

9. Kedua Adik kandung penulis M. Maula Aqiyas dan M. Faris Almir yang senantiasa memberikan dukungan serta doa dalam setiap langkah penulis. Semoga Allah SWT selalu memberikan kemudahan dalam menggapai cita cita yang diinginkan;
10. Keluarga **Kontrakan Koboy Kampus** diantaranya Beko, Abid, Fafan, Panji, Ardian yang senantiasa menemani penulis dalam kehidupan sehari hari, memberikan semangat dan masukan kepada penulis;
11. Kolega penulis selama menempuh kuliah di **Universitas Islam Indonesia** yang pernah hadir menemani penulis yang tidak bisa dituliskan seluruhnya, yang telah memberikan dukungan, motivasi dan kenangan manis selama ini. Semoga kita dapat bertemu di bab kehidupan dengan versi terbaik dari diri kita. Terimakasih atas segalanya;
12. Keluarga besar **Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Fakultas Hukum UII** yang telah menjadi rumah untuk berproses bagi penulis serta memberikan pelajaran yang sangat luar biasa kepada penulis.
13. Seluruh Pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu dalam Tugas Akhir ini, yang telah banyak membantu, memberikan dukungan dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Terlepas dari itu semua, penulis sadar bahwa Tugas Akhir ini jauh dari kata sempurna. Maka dari itu kritik serta saran yang membangun sangat dibutuhkan untuk penyempurnaan Tugas Akhir ini.

Akhir Kata semoga Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat, pengetahuan, serta menjadi referensi bagi kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 11 Januari 2024

Penulis

MUHAMMAD AZRIEL GHIFARY

Nim : 19410644

DAFTAR ISI

PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM MENJATUHKAN PIDANA DIBAWAH PIDANA MINIMUM KHUSUS PADA PASAL 108 UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	i
PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM MENJATUHKAN PIDANA DIBAWAH PIDANA MINIMUM KHUSUS PADA PASAL 108 UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	ii
PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM MENJATUHKAN PIDANA DIBAWAH PIDANA MINIMUM KHUSUS PADA PASAL 108 UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN.....	iii
PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM MENJATUHKAN PIDANA DIBAWAH PIDANA MINIMUM KHUSUS PADA PASAL 108 UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	iv
SURAT PERNYATAAN.....	vi
CURRICULUM VITAE	viii
HALAMAN MOTTO	x
HALAMAN PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xviii
ABSTRAK	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Orisinalitas Penelitian	8
E. Tinjauan Pustaka	10
F. Definisi Operasional.....	14
G. Metode Penelitian.....	15

H. Kerangka Skripsi	17
BAB II.....	19
A. Tinjauan tentang pertimbangan hakim.....	19
B. Tinjauan tentang Pidana Minimum Khusus.....	28
C. Tinjauan Tentang Kekuasaan Kehakiman	29
D. Tinjauan Umum Tentang Pembakaran Lahan Menurut Pasal 108 UU PPLH No. 32 tahun 2009.	36
E. Tindak pidana kebakaran lahan dalam perspektif islam	41
BAB III	49
A. ALASAN PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM MENJATUHKAN PIDANA DIBAWAH PIDANA MINIMUM KHUSUS	49
B. PUTUSAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA DI BAWAH PIDANA MINIMUM KHUSUS PADA PASAL 108 UU PPLH DAPAT DI BENARKAN.....	62
BAB IV PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	72

DAFTAR TABEL

- 1. Tabel 1. Contoh Putusan Pengadilan Negeri Dibawah Pidana Minimum Khusus..... 7**
- 2. Tabel 2. Daftar Penelitian-penelitian sebelumnya..... 9-11**
- 3. Tabel 3. Daftar 7 Putusan Pengadilan Negeri Dibawah Pidana Minimum Khusus..... 57-58**
- 4. Tabel 4. Daftar Luas area kebakaran akibat pembakaran lahan..... 71**

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang pertimbangan hakim menjatuhkan pidana dibawah ancaman minimum khusus pada pasal 108 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. (1) Apa alasan pertimbangan hakim menjatuhkan putusan dibawah pidana minimum khusus pada Pasal 108 UUPPLH (2) Apakah perbuatan hakim dalam menjatuhkan putusan dibawah pidana minimum khusus dibenarkan, penelitian menggunakan metode penelitian hukum normative dengan aspek pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Data penelitian dikumpulkan dengan metode studi dokumen, studi pustaka dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap 7 putusan pengadilan diperoleh kesimpulan bahwa pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pada pasal 108 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 dengan pidana di bawah minimum khusus didasarkan pada kriteria-kriteria tertentu berupa keadaan-keadaan baik yang berhubungan dengan tindak pidana maupun terdakwa. Kemudian berkaitan dengan putusan hakim memutus hukuman dibawah pidana minimum merupakan suatu interpretasi hakim tentang penerapan asas kebebasan hakim dalam menjatuhkan pidana pada pelaku tindak pidana pembakaran lahan yang memuat ancaman minimum khusus yang dijadikan acuan tertinggi adalah nilai keadilan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembukaan lahan (*Landclearing*) adalah salah satu langkah awal untuk bercocok tanam, pada suatu areal atau lahan hutan yang sebelumnya banyak ditumbuhi oleh pepohonan, gulma dan keanekaragaman hayati di dalamnya. pembukaan lahan di lakukan untuk keperluan seperti lahan perkebunan, pertanian, transmigrasi, dan keperluan lainnya. Namun lahan dan atau hutan di negara ini sekarang berada pada pusat perhatian dunia karena kerusakan yang merajalela pada sumber daya alam yang besar.

World Wild Life Fund (selanjutnya disingkat WWF) Indonesia mengkritisi fenomena kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di berbagai provinsi di Indonesia. Menurut WWF Indonesia, status darurat sudah cocok disematkan dalam bencana yang tengah dialami jantung dunia saat ini karena sudah menyebabkan kerugian yang nyata bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Seperti ancaman gangguan kesehatan, gangguan sosial, dan gangguan ekologi yakni hilangnya habitat tempat keanekaragaman hayati flora dan fauna, juga gangguan ekonomi.¹

Kebakaran hutan dan lahan merupakan salah satu masalah serius di Indonesia karena menimbulkan dampak serta kerusakan yang cukup berat bagi lingkungan hidup terutama sekitarnya. Kebakaran hutan dan lahan adalah pembakaran dimana

¹ Raymon Dart Pakpahan, Herlina Manullang, Roida Nababan, "Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Kepada Yang Membuka Lahan Dengan Cara Membakar", *Jurnal Hukum*, Volume 07 Nomor 02, Agustus 2018, hlm. 123 – 136.

penjalaran apinya bebas serta mengkonsumsi bahan bakar alam seperti serasah (sampah-sampah organik berupa tumpukan daun kering, ranting dan sisa-sisa tumbuhan lainnya di atas lantai hutan yang sudah mengering), rumput, ranting atau cabang pohon mati yang berdiri, log (kayu bulat), tunggak pohon, gulma (tanaman pengganggu), semak belukar, dedaunan dan pohon-pohon.²

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melaporkan, luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia sebesar 204.894 hektare sepanjang tahun 2022. Terdapat penurunan akumulasi luas karhutla sebesar 42,9% atau setara 153.973 ha dibandingkan tahun sebelumnya. Jika dilihat luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia sepanjang Januari-Desember 2022 tercatat sebesar 204.894 hektare (ha). Angka tersebut turun 42,9% atau setara 153.973 ha dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebanyak 358.867 hektare. Jika dilihat dari periode 2016, luas kebakaran hutan dan lahan yang paling parah terjadi pada 2019 yakni mencapai 1.649.258 hektare. Angka tersebut naik lebih dari dua kali lipat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang seluas 529.267 ha.³

Kebakaran hutan dan lahan merupakan salah satu masalah lingkungan yang sering terjadi yang dalam skala besar merupakan salah satu penyebab degradasi hutan dan terbukti menimbulkan kerusakan dan kerugian baik pada aspek ekonomi, ekologi, maupun sosial. Penyebab besarnya kejadian kebakaran hutan dan lahan di Indonesia bersumber salah satunya pada lemahnya peraturan perundangan dan

² Saharjo, B. H, "Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Yang Lestari Perlu Dilakukan", *Jurnal Biodiversitas*, Vol. 7, No. 2, Institut Pertanian Bogor, 2003, hlm. 2.

³ Febriana Sulisty Pratiwi, *Luas Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia Menurun pada 2022*, terdapat dalam <https://dataindonesia.id/sektor-riil/detail/luas-kebakaran-hutan-dan-lahan-di-indonesia-menurun-pada-2022>. Diakses tanggal 26 september 2023.

penegakan aturan yang ada dan belum optimalnya mekanisme sistem atau kelembagaan yang menangani kebakaran hutan.⁴

Peraturan perundang-undangan menyatakan secara tegas mengenai larangan pembukaan lahan dengan cara membakar. Ketentuan tersebut tercantum dalam berbagai regulasi seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disingkat UU PPLH) ; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (selanjutnya disingkat UU Perkebunan). Sejalan dengan undang-undang tersebut, aturan lain soal membuka lahan dengan cara membakar dapat kita lihat dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan.⁵

Menjadi perhatian khusus Pasal 108 Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tentang tindak pidana pelaku pembakaran lahan mengatur mengenai ancaman pidana dengan pemberatan

⁴Tambunan, L. S. Fransix G. S, “Kearifan Lokal Masyarakat Adat dalam Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (Studi Kasus Masyarakat Adat Kasepuhan Ciptagelar Desa Sirnaresmi, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat)”, *Jurnal Silvikultur Tropika*, Edisi No. 1, Institut Pertanian Bogor, 2013, hlm. 166.

⁵ Rahel Maria Tampongogoy, Christine S. Tooy, Wilda Assa, “Penegakan hukum terhadap pelaku pembukaan lahan dengan membakar lahan”, *Jurnal Lex Administratum*, Edisi No. 3 Vol. 10, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2022, hlm. 6.

dalam bentuk batasan minimum khusus dan maksimum khusus yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang membahas hukuman pelaku kejahatan pembakaran lahan. Tujuan dari penerapan pidana minimum khusus adalah untuk menghindari disparitas (*disparity of sentencing*) putusan pengadilan terhadap suatu tindak pidana karena seringkali terjadi adanya disparitas dalam putusan hakim dengan penjatuhan putusan yang tidak sesuai dengan bobot ppidanaan.⁶ Adapun bunyi Pasal 108 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengatur tentang larangan pembakaran lahan sebagai berikut:

Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).⁷

Menurut Erna Dewi⁸, keuntungan dari sistem pidana minimum khusus yaitu, *pertama*, memastikan kepastian hukum terhadap jenis tindak pidana dalam suatu perundang-undangan. *kedua*, mengurangi terjadinya disparitas terhadap putusan hakim sehingga memberikan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dalam masyarakat. *Ketiga*, dapat meringankan penegak hukum khususnya hakim dalam menentukan putusan terhadap terpidana. Namun adanya kebijakan pidana

⁶ Oheo K. Haris, "Telaah Yuridis Penerapan Sanksi di Bawah Minimum Khusus pada Perkara Pidana Khusus", *Jurnal Ius Constituendum*, Edisi No. 2, Vol. 2, Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo, 2017, hlm. 241.

⁷ Lihat ketentuan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

⁸ Erna Dewi, *Hukum Penitensier Dalam Perspektif*, Ctk. Pertama, Penerbit Lembaga Penelitian Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2013, hlm. 53.

minimum khusus dalam peraturan perundang-undangan seringkali menimbulkan benturan antara kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan sehingga tujuan dalam undang-undang untuk menciptakan kepastian hukum belum tentu mencapai tujuan keadilan, dan kemanfaatan.⁹ Hal demikian menjadi potret menarik yang dapat dilihat dalam beberapa putusan pengadilan perkara tindak pidana Pasal 108 UU PPLH dari beberapa putusan hakim seringkali menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan alasan untuk mengedepankan tujuan keadilan karena tindak pidana yang dilakukan tidak sebanding dengan ancaman pidana dalam Peraturan Perundang-Undangan.

Penelitian ini secara spesifik mengkaji putusan pengadilan perkara tindak pidana pembakaran lahan dalam Pasal 108 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 108 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 adanya pengaturan hukuman minimum dan maksimum khusus terhadap pelaku pembakaran lahan yang berbeda dari peraturan perundang-undangan lainnya membahas tentang pelaku kejahatan pembakaran lahan.

Berdasarkan temuan penulis yang diperoleh dari Direktori putusan Mahkamah Agung terdapat beberapa putusan hakim dalam Pasal 108 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Menjadi perhatian terdapat putusan pengadilan dengan hukuman dibawah ancaman pidana minimum. Putusan tersebut dapat diuraikan dalam tabel 1.

⁹ FX Adji Samekto, *Justice Not For All: Kritik terhadap Hukum Modern dalam Perspektif Studi Hukum Kritis* (Yogyakarta: Genta Press, 2008), hlm. 34.

No.	Nomor Putusan	Pasal Yang Dikenakan	Ancaman Pidana Minimum Khusus	Putusan
1.	Nomor 19Pid.BLH2020P N Prn	Pasal 108 jo Pasal 69 ayat (1) huruf h UUPPLH	Penjara 3 Tahun dan denda Rp 3M	Penjara 1 Tahun 6 Bulan dan denda 3M
2.	Nomor 194Pid.BLH2021P N Blg	Pasal 108 jo Pasal 69 ayat (1) huruf h UUPPLH	Penjara 3 Tahun dan denda Rp 3M	Penjara 1 Tahun
3.	Nomor 213Pid.Sus2020P N Kag	Pasal 108 jo Pasal 69 ayat (1) huruf h UUPPLH	Penjara 3 Tahun dan denda Rp 3M	Penjara 10 Bulan dan denda 3M
4.	Nomor 13Pid.Sus2020PN Kka	Pasal 108 jo Pasal 69 ayat (1) huruf h UUPPLH	Penjara 3 Tahun dan denda Rp 3M	Penjara 10 Bulan dan denda 3M
5.	Nomor 22.Pid.B.LH/2020/ PN.Prn.	Pasal 108 jo Pasal 69 ayat (1) huruf h UUPPLH	Penjara 3 Tahun dan denda Rp 3M	Penjara 1 Tahun 6 bulan dan denda 3M
6.	Nomor 565Pid.Sus2019P N.Rhl	Pasal 108 jo Pasal 69 ayat (1) huruf h UUPPLH	Penjara 3 Tahun dan denda Rp 3M	Penjara 2 Tahun dan denda 1M
7.	Nomor 50.Pid.B/LH/2020/ PN. Bln.	Pasal 108 jo Pasal 69 ayat (1) huruf h UUPPLH	Penjara 3 Tahun dan denda Rp 3M	6 Bulan dan denda 3M

Dari beberapa putusan diatas terdapat 7 putusan hakim yang menjatuhkan hukuman pidana penjara dibawah pidana minimum khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 108 jo Pasal 69 ayat (1) huruf h UUPPLH yaitu dengan ancaman pidana minimum penjara 3 tahun dan maksimum 10 tahun penjara serta denda Rp 3 M. Temuan tersebut

menarik dikarenakan penjatuhan putusan oleh beberapa hakim telah terjadi penyimpangan dengan memutus dibawah pidana minimum yang telah diatur dalam Pasal 108 jo Pasal 69 ayat (1) huruf h UUPPLH.

Adanya temuan berupa penyimpangan putusan diatas perlu dilakukan kajian yang jelas guna mengetahui alasan yang melatarbelakangi hakim memutus dibawah ancaman pidana minimum khusus. Menurut MacKenzie terdapat beberapa alasan yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana yaitu berdasarkan teori keseimbangan dan teori pertimbangan hakim. Teori keseimbangan dimaksud agar hakim dalam memutus perkara harus mempertimbangkan unsur-unsur dalam peraturan perundang-undangan serta aspek kepentingan korban, pelaku dan masyarakat. Sedangkan teori pertimbangan diperlukan agar hakim mengetahui motivasi dalam dirinya sehingga penegakan hukum yang dilakukan memenuhi keadilan.¹⁰

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis melakukan kajian terhadap beberapa putusan yang menyimpangi pidana minimum khusus guna mengetahui secara jelas pertimbangan hukum hakim menjatuhkan pidana penjara dibawah pidana minimum khusus terhadap pelaku tindak pembakaran lahan Pasal 108 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sehingga penulis mengajukan penelitian yang berjudul **“Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Pidana di Bawah Ancaman Minimum Khusus Terhadap Tindak Pidana Pembakaran Lahan Pada Pasal 108 UUPPLH ”**

B. Rumusan Masalah

¹⁰ Endra Wijaya, “Peranan Putusan Pengadilan dalam Program Deradikalisasi Terorisme di Indonesia: Kajian Putusan Nomor 2189/Pid.B/2007/Pn.jkt. sel”, Jurnal Yudisial, 3, 2 (2010), hlm. 117.

1. Apa alasan pertimbangan hukum hakim menjatuhkan pidana dibawah pidana minimum khusus pada Pasal 108 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?
2. Apakah putusan hakim dalam menjatuhkan putusan dibawah pidana minimum khusus dibenarkan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan pada penelitian kali ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui alasan pertimbangan hukum hakim menjatuhkan pidana dibawah pidana minimum khusus pada Pasal 108 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Untuk mengetahui putusan hakim dapat di benarkan menjatuhkan pidana di bawah pidana minimum khusus

D. Orisinalitas Penelitian

Untuk menjaga ke orisinalitas terhadap tulisan ini penulis melakukan penelusuran terhadap tulisan penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian yang sama antara penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Namun, penulis menemukan penelitian yang berkaitan dengan isu penelitian penulis. Untuk mengetahui perbedaan dari penelitian sebelumnya, penulis menguraikan sebagai berikut:

No.	Judul	Peneliti	Metode	Tahun	Jenis Dokumen

1.	Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana di Bawah Minimum Khusus: Studi Perkara Tindak Pidana Narkotika	Ari Wibowo, Ivan Agung Widiyasmo ko (Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta)	Yuridis Normatif (Studi Putusan)	2021	Jurnal
2.	Disparitas Pidana Terhadap Delik Personal	Rezki Fitriah Usemahu (Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta)	Yuridis Normatif (Studi Putusan)	2018	Skripsi
3.	Penjatuhan Pidana di Bawah Minimum dari Ketentuan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika	Sadriyah Mansur	Normatif Empiris (Studi Putusan)	2017	Jurnal
4.	Analisis Keabsahan Penjatuhan Pidana Penjara di Bawah Minimum Khusus Terhadap Pongedara Dalam Tindak Pidana Narkotika(Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN.Mam	Nadia Ingrida Hartono	Normatif Yuridis (Studi Putusan)	2021	Jurnal
5.	Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan	Mutiara Rizky Fitria	Normatif Yuridis	2022	Skripsi

	Pidana di Bawah Ancaman Minimum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak		(Studi Putusan)		
--	--	--	-----------------	--	--

Berdasarkan tabel perbandingan diatas dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat satu pun penelitian yang terkait dengan judul yang penulis angkat yaitu tentang “Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Pidana di Bawah Ancaman Minimum Khusus Terhadap Tindak Pidana Pembakaran Lahan Pada Pasal 108 UU PPLH ”. Secara umum terdapat kesamaan dalam variable disparitas pidana dan pembahasan putusan di bawah ancaman pidana minimum khusus. Namun menjadi perbedaan yaitu pada aspek putusan yang diputus dengan Pasal 108 UU PPLH tentang kebakaran lahan. Sebagaimana terlihat pada tabel perbandingan lima penelitian sebelumnya, rata-rata mengkaji mengenai disparitas pidana terhadap tindak pidana pencabulan anak, tindak pidana narkoba dan tindak pidana korupsi.

E. Tinjauan Pustaka

1. Teori Tujuan Pidanaan

Menurut Muladi, Bambang Purnomo, dan Van Bemmelen membagi teori-teori tentang tujuan pidanaan dalam 3 kelompok yaitu¹¹:

a. Teori absolut (retributive)

Teori ini memandang bahwa pidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, maka dapat diketahui bahwa orientasinya

¹¹ Marcus Priyo Gunarto, “Sikap Memidana yang Berorientasi Pada Tujuan Pidanaan”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Edisi No. 1 Vol. 21, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2009, hlm, 101.

adalah perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan. Menurut teori ini sanksi hukum pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan kejahatan yang merupakan akibat mutlak sebagai bentuk pembalasan atas kejahatan yang telah diperbuatnya sehingga sanksi yang diberikan bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.

b. Teori teleologis

Menurut teori teleologis sanksi pidana dibeikan bukan sebagai pembalasan atas perbuatan pelaku, tetapi sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang bermanfaat yaitu untuk melindungi masyarakat dan mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat. Fokusnya adalah terletak pada tujuannya, yaitu untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan.

c. Teori retributive-teleologis

Teori ini memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, yaitu menggabungkan antara prinsip teleologis dan tujuan retributive sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda dimana pemidanaan mengandung karakter retributive dimana pemidanaan dipandang sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah, dan juga mengandung teori teleologis yaitu terletak pada reformasi atau perubahan perilaku terpidana dikemudian hari. Oleh karena itu pemidanaan tujuannya bersifat integrative, maka tujuan pemidanaan adalah pencegahan umum dan khusus, perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat, dan peimbangan atau pengimbangan.

2. Tinjauan penerapan sanksi pidana minimum khusus

Barda Nawawi mengatakan terkait pidana minimum khusus yaitu,¹²

“pidana minimum khusus merupakan suatu pengecualian, yaitu untuk delik-delik tertentu yang dipandang sangat merugikan, membahayakan atau meresahkan masyarakat dan delik-delik yang dikualifikasikan oleh akibatnya (*Erfolsqualifizierte delikte*) sebagai ukuran kuantitatif yang dapat dijadikan patokan bahwa delik-delik yang diancam dengan pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun yang dapat diberi ancaman minimum khusus, karena delik-delik itulah yang digolongkan sangat berat.”

Sistem minimum khusus tidak dikenal dalam kitab Undang-Undang hukum pidana, akan tetapi diatur dalam Undang-Undang khusus seperti Tindak Pidana Narkotika, Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Lingkungan Hidup, dan lain sebagainya. Pidana minimum khusus dianggap perlu. Hal ini sejalan dengan pendapat Barda Nawawi Arief yang menyatakan,¹³ bahwa perlunya minimal khusus ini dapat dirasakan dari keresahan masyarakat atau kurang puasannya warga masyarakat terhadap pidana penjara yang selama ini dijatuhkan dalam praktek, terutama pidana yang tidak jauh berbeda antara pelaku tindak pidana kelas atas dengan pelaku tindak pidana kelas bawah.

3. Tinjauan tentang pertimbangan hakim

Pertimbangan hakim merupakan bagian terpenting dalam suatu proses peradilan karena didalamnya bertujuan untuk memenuhi tujuan dari hukum

¹²Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan hukum Pidana*, Ctk. Tiga, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm.128.

¹³ *Ibid*, hlm. 7

yaitu, keadilan, kepastian, dan kemanfaatan terhadap pihak-pihak yang bersangkutan.¹⁴

Dalam peradilan pidana, seorang hakim haruslah mampu mengungkap suatu kebenaran melalui fakta dan bukti serta berdasarkan akal dan hati agar pertimbangan dalam putusannya mampu menjunjung nilai-nilai keadilan baik terhadap pelaku, korban, maupun masyarakat luas.¹⁵

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan haruslah memuat beberapa aspek pertimbangan diantaranya

a. Aspek Yuridis

Aspek yuridis pada putusan hakim memiliki makna bahwa dalam pengambilan putusan hakim harus berdasar terhadap ketentuan perundang-undangan secara formil. Dapat dimaknai secara yuridis hakim tidak boleh menjatuhkan pidana terhadap seseorang kecuali terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, agar tindakan yang dilakukan benar-benar merupakan suatu tindak pidana.¹⁶

b. Aspek Sosiologis

Aspek sosiologis dimaksudkan dalam pengambilan putusan hakim dapat memberi pertimbangan dengan melihat latar belakang dari seorang terdakwa dan mampu memperhatikan terhadap pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat terhadap masyarakat.¹⁷

¹⁴ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, Pustaka Pelajar*, Ctk. Sembilan, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2011, hlm 140.

¹⁵ AL. Wisnubroto, *Praktik Persidangan Pidana*, Ctk. Pertama, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm. 151.

¹⁶ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia: Perspektif, Teoretis, Praktik, Teknik membuat dan Permasalahannya*, Ctk. Pertama, Bandung, 2010, hlm. 129.

¹⁷ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, PT. Alumni, Bandung, 1986, hlm. 67.

c. Aspek filosofis

Aspek filosofis yaitu hakim menilai bahwa pemidanaan tidak hanya bertujuan untuk menimbulkan efek jera pada pelakunya tetapi sebagai upaya pemidanaan terhadap terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya.¹⁸

F. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah penjelasan atau pengertian dari konsep-konsep yang berfungsi sebagai variabel-variabel penelitian yang terdapat dalam judul penelitian dan/atau rumusan masalah.¹⁹ Definisi-definisi tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pertimbangan hakim

Merupakan suatu cara atau metode yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan kekuasaan kehakiman dan harus memegang asas hukum *nullum delictum nulla poena sine praevia legi* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu).²⁰

b. Hakim

Sesuai dengan ketentuan umum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang dimaksud dengan Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan

¹⁸ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Ctk. Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 126-127.

¹⁹ Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir Program Studi S1 Ilmu Hukum, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2016, hlm. 9.

²⁰ Prof. Moelyatno, S.H, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ctk. Delapan, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 23.

hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.²¹

c. Pidana minimum khusus

Merupakan istilah baru yang digunakan untuk menjelaskan ancaman hukuman pidana yang jumlah bobotnya terendah dalam suatu Undang-undang. Menurut Barda Nawawi Arief,²² bahwa penggunaan ancaman pidana minimum khusus ditujukan terhadap beberapa tindak pidana dalam pidana khusus antara lain, UU Lingkungan Hidup, UU Korupsi, UU Narkotika dan UU Perbankan.

d. Pembakaran hutan dan lahan adalah kegiatan yang dilakukan baik secara sengaja maupun tidak sengaja oleh masyarakat maupun kelompok masyarakat untuk melakukan suatu tujuan seperti pembukaan lahan, pembersihan hutan, dll.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang dilakukan dalam penelitian guna menentukan arah tujuan dalam suatu penelitian,²³ berikut metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini terdiri dari:

1. Jenis penelitian

Dalam tulisan skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan menggunakan pendekatan pengumpulan bahan kepustakaan dan bahan sekunder.

2. Objek Penelitian

²¹ Lilik Mulyadi, *Penerapan Putusan Hakim pada Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Ctk. Pertama, Gramedia, Jakarta, 2007, hlm. 25.

²² Barda Nawawi Arief, *Op Cit*, hlm.141.

²³ <http://www.pengertianpakar.com/2015/06/pengertian-metode-penelitianjenis-dan-contohnya.html> diakses pada tanggal 25 mei 2023

Objek penelitian merupakan hal-hal apa saja yang ingin dikaji dalam rumusan masalah yaitu berkaitan dengan pertimbangan hukum dalam putusan hakim memutus dibawah pidana minimum khusus terhadap tindak pidana pembakaran lahan Pasal 108 undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta mengetahui pertimbangan yang dilakukan oleh hakim dalam memutus perkara dibawah pidana minimum khusus dapat di benarkan.

3. Bahan Hukum

Sumber data penelitian skripsi ini adalah data sekunder, yaitu terdiri dari beberapa bahan kepustakaan yaitu;

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan yang mengikat secara yuridis;

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana
2. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
4. Putusan Nomor 19.Pid.BLH2020PN Prn
5. Putusan Nomor 194Pid.BLH2021PN Blg
6. Putusan Nomor 213Pid.Sus2020PN Kag
7. Putusan Nomor 13Pid.Sus2020PN Kka
8. Putusan Nomor 50Pid.BLH2020PN Bln. Kasasi
9. Putusan Nomor 565Pid.Sus2019PN.Rhl
10. Putusan Nomor 4/Pid.B/LH/2020/PN Drh
11. Putusan Nomor 208/Pid.sus/2019/PN Tbh
12. Putusan Nomor 215/Pid.sus/2019/PN Tbh

13. Putusan Nomor 483.Pid.b/Lh/2020/PN PKB

- b. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum pembantu dari bahan hukum primer seperti, buku, jurnal, artikel ilmiah, majalah dan penelitian terdahulu yang berkaitan topik tulisan penulis.
 - c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang digunakan untuk menjadi pelengkap terhadap bahan-bahan hukum lainnya seperti bahan hukum primer dan sekunder contohnya seperti kamus, internet.
4. Teknik pengumpulan data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi dokumen terhadap asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum disertai dengan analisis berkaitan dengan objek penelitian.

5. Analisis data

Dalam proses penelitian ini menggunakan menggunakan analisis deskriptif analitis yakni menggunakan model yang menempatkan kedalaman Analisa bahan hukum dengan menafsirkan, menguraikan dan membahas mengenai temuan-temuan penelitian sesuai dengan permasalahan hukum yang diteliti.

H. Kerangka Skripsi

Secara kerangka kepenulisan skripsi ini akan disusun ke dalam 4 bab dengan topik bahasan sebagai berikut:

1. BAB I merupakan bagian pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan Pustaka, orisinalitas penelitian, metode penelitian, dan kerangka penelitian.

2. BAB II adalah bagian yang menjelaskan landasan teori terkait pertimbangan hakim menjatuhkan hukuman di bawah ancaman pidana minimum dalam tindak pidana pembakaran lahan.
3. BAB III adalah bagian yang menjelaskan terkait tinjauan analisis dari penulis dan pembahasan terkait isu yang dibahas.
4. BAB IV bagian yang berisi penutup memuat kesimpulan terkait bab sebelumnya serta saran-saran yang dapat menjadi rujukan sehingga diharapkan mampu memberi manfaat terhadap pembaharuan hukum di Indonesia.

BAB II

Tinjauan Umum tentang Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana di Bawah Ancaman Minimum Khusus pada Pasal 108 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009

A. Tinjauan tentang pertimbangan hakim

1. Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan aspek terpenting dalam mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum serta mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan.²⁴ Putusan hakim dalam mewujudkan tujuan tersebut terdapat beberapa aspek yang menjadi acuan sebagai berikut:²⁵

- a. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
- b. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah sehingga dipidana.
- c. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat di pidana.

Pertimbangan hakim merupakan suatu argumen atau alasan yang dapat digunakan sebagai pertimbangan hukum. Dalam pertimbangan hakim harus memuat pertimbangan mengenai alasan pemberat dan meringankan pidana sebagaimana disebutkan pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan “*Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan*

²⁴ Mukti Arto, *Op Cit*, hlm. 140.

²⁵ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Ctk. Kelima, PT. Alumni, Bandung, 2007, hlm. 74.

jahat dari terdakwa.” Selain itu terhadap putusannya hakim perlu mempertimbangkan aspek-aspek seperti;

- a. Kesalahan pelaku tindak pidana
- b. Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana
- c. Cara melakukan tindak pidana
- d. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi
- e. Sikap batin pelaku tindak pidana
- f. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana
- g. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku
- h. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.²⁶

Menurut Rusli Muhammad,²⁷ pertimbangan hakim terbagi menjadi dua yaitu:

- a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis merupakan pertimbangan yang berdasar terhadap fakta-fakta yuridis yang terjadi dalam persidangan dan oleh hukum menjadi pertimbangan terhadap suatu putusan. Fakta-fakta yuridis tersebut antara lain:

- 1) Dakwaan jaksa penuntut umum

Dakwaan merupakan landasan utama dalam suatu persidangan karena dalam dakwaan yang disusun oleh jaksa penuntut umum tersebut terdiri

²⁶ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Ctk. Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm 77.

²⁷ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Ctk. Pertama, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 212.

dari unsur-unsur formil dan materil yang berisikan identitas seorang terdakwa dan uraian-uraian yang disusun secara jelas, lengkap dan cermat mengenai kejadian-kejadian tindak pidana yang dilakukan terdakwa.

2) Keterangan terdakwa

Menurut Pasal 184 ayat 1 butir e KUHAP, keterangan terdakwa adalah alat bukti sehingga mampu menjadi pertimbangan oleh hakim karena berisikan mengenai kejadian baik yang dialami maupun yang dilakukan oleh terdakwa pada suatu perkara.

3) Keterangan saksi

Menurut Pasal 1 angka 26 KUHAP yang dimaksud dengan saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, serta yang dialami sendiri.²⁸

4) Barang-barang bukti

Barang bukti merupakan semua barang yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan suatu tindak pidana dan barang tersebut telah disita oleh penyidik untuk dihadirkan dalam proses persidangan.

5) Pasal-Pasal peraturan hukum pidana

Setiap perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa haruslah terdapat dalam suatu peraturan perundang-undangan agar jaksa penuntut umum dapat menguraikan setiap perbuatan yang dilakukan memenuhi unsur delik dalam peraturan perundang-undangan.

²⁸ KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), Ctk. Keempat, Redaksi Bhafana Publishing, 2021, hlm, 179.

b. Pertimbangan Non Yuridis

Pengertian mengenai pertimbangan non yuridis dimaksudkan terhadap alasan atau latar belakang dari seseorang melakukan suatu perbuatan pidana, akibat-akibat yang ditimbulkan, keadaan diri terdakwa, dan keadaan lingkungan, sosial hingga agama dari terdakwa. Dari beberapa pertimbangan non yuridis tersebut akan dijelaskan yaitu:

1) Latar belakang perbuatan terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa dapat dipahami bahwa tindakan kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa dapat dilihat dari beberapa aspek seperti alasan ekonomi, tuntutan keadaan maupun keinginan jahat yang ingin dicapai oleh terdakwa.

2) Akibat perbuatan terdakwa

Perbuatan pidana yang telah terjadi tentu akan merugikan pihak yang menjadi korban, kondisi kerugian tersebut dapat bersifat kerugian fisik, benda maupun psikis tergantung terhadap jenis tindakan yang dilakukan sehingga dalam suatu proses persidangan pidana hakim dapat menjadikan pertimbangan terhadap akibat yang dilakukan oleh terdakwa.

3) Kondisi terdakwa

Kondisi terdakwa adalah keadaan fisik dan psikis terdakwa sebelum melakukan suatu tindak pidana dan juga keadaan sosial yang melekat dalam dirinya.

4) Faktor agama

Pemaknaan faktor agama dalam pertimbangan non yuridis hakim bertujuan agar dalam menilai setiap tindakan hakim menjadikan agama sebagai faktor penilaian baik terhadap tindakan hakim maupun tindakan yang dilakukan oleh terdakwa.

Selain adanya faktor Yuridis dan Non yuridis seperti yang dimaksudkan diatas dasar pertimbangan hakim terhadap putusannya hendaknya diuji dengan 4 landasan dasar pertanyaan yang terdiri dari;²⁹

- 1) Benarkah Putusanku ini?
- 2) Jujurkah aku dalam mengambil keputusan
- 3) Adilkah bagi pihak-pihak?
- 4) Bermanfaatkah putusanku ini?

2. Tinjauan tentang Penjatuhan Putusan oleh hakim

Menurut Mackenzie,³⁰ terdapat beberapa teori yang dapat menjadi pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu:

1) Teori keseimbangan

Teori keseimbangan adalah hubungan yang setara antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak bersangkutan dalam suatu perkara.

2) Teori pendekatan seni dan intuisi

Maksud dari pendekatan seni dan intuisi adalah hakim dalam penjatuhan putusannya mampu melihat tidak hanya berdasar aturan perundang-

²⁹ Lilik Mulyadi, *Kekuasaan Kehakiman*, Ctk. Pertama, Bina Ilmu, Surabaya, 2007, hlm 136.

³⁰ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum: Dalam Perspektif Progresif*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 102.

undangan melainkan dapat memahami dari keadaan-keadaan yang dilihat dalam persidangan melalui naluri atau intuisi.

3) Teori pendekatan keilmuan

Pendekatan keilmuan dimaksudkan guna penjatuhan pidana yang diberikan berlandaskan dari suatu pemikiran keilmuan yang sistematis agar hakim selalu memutus dengan penuh kehati-hatian.

4) Teori pendekatan pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim mampu melahirkan kebijaksanaan terhadap pertimbangan putusannya dalam suatu perkara

5) Teori ratio decidendi

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar bahwa kejadian atau permasalahan hukum dalam pokok perkara dihubungkan dengan undang-undang yang relevan guna mendapat suatu motivasi yang jelas dalam setiap pengambilan putusan.

6) Teori kebijaksanaan

Teori kebijaksanaan merupakan teori yang dikenalkan oleh Made Sadhi Astuti yang membahas berkaitan dengan putusan hakim dalam pengadilan anak. Teori kebijaksanaan menghendaki adanya sinergitas antara keluarga, masyarakat serta pemerintah dalam membimbing, membina dan mendidik anak agar dapat berguna terhadap keluarga, masyarakat dan bangsa.

3. Tinjauan Umum tentang Putusan Hakim

Adanya suatu proses peradilan dalam penyelesaian perkara salah satunya bertujuan guna memperoleh putusan hakim.³¹ Putusan hakim atau lebih dikenal

³¹ M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, Ctk. Ketiga, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2003, Hlm. 48.

dengan sebutan putusan pengadilan merupakan hasil yang dinantikan oleh pihak-pihak yang berperkara karena dalam putusan hakim tersebutlah hakim memuat pertimbangan-pertimbangan yang berisikan nilai keadilan dan kepastian.³² Untuk mengetahui beberapa penjelasan oleh ahli hukum dalam memberikan pengertian tentang putusan hakim penulis mencoba menjelaskan beberapa definisi-definisi tersebut walaupun dalam penjelasan terdapat perbedaan pandangan, namun memiliki tujuan yang sama.

Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim merupakan suatu pernyataan yang disampaikan oleh hakim sebagai pejabat yang berwenang diucapkan melalui persidangan bertujuan untuk mengakhiri perkara atau suatu sengketa para pihak.³³ Sedangkan menurut Muhammad Nasir, putusan hakim sebagai suatu pernyataan (*staatment*) yang dibuat oleh hakim sebagai pejabat yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di muka persidangan dengan tujuan mengakhiri atau menyelesaikan perkara antara para pihak.³⁴ Senada dengan Sudikno dan Nasir adalah Moh. Taufik Makarao menjelaskan bahwa putusan hakim sebagai pernyataan oleh hakim yang diberi wewenang oleh negara, diucapkan dalam persidangan bertujuan agar mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara antara para pihak.³⁵

Dari beberapa definisi diatas dapat kita menarik suatu kesimpulan bahwa putusan hakim merupakan pernyataan yang diberikan oleh hakim sebagai bentuk wewenang yang diberikan mandat oleh negara untuk memeriksa, mengadili dan

³² Moh. Taufik Makarao, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, Ctk. Pertama, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2004, Hlm. 124.

³³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Ctk. Ketujuh, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2006, Hlm. 168.

³⁴ Muhammad Nasir, *Hukum Acara Perdata*, Ctk. Kedua, Djambatan, Jakarta, 2005, Hlm. 42.

³⁵ Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Ctk. Pertama, Jakarta Rineka Cipta, Jakarta, 2009, Hlm. 142.

memutuskan suatu pokok permasalahan yang bertujuan untuk mengakhiri dan menjelaskan kepada para pihak terhadap suatu perkara yang disidangkan.

4. Tujuan Putusan Hakim

Secara umum praktik penegakan hukum pidana memiliki beberapa tahapan Panjang yaitu dimulai dengan proses penyelidikan dan penyidikan, penuntutan hingga pada tahap persidangan dengan proses akhir pembacaan putusan oleh hakim. Putusan hakim yang menjadi jawaban atas tahapan-tahapan Panjang tersebut harus dapat memenuhi 3 aspek utama seperti, aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian.

Aspek prioritas diatas yang dipelopori oleh Gustav Radbruch dapat menjadi tujuan agar pengambilan putusan hakim dapat dilakukan secara tepat dan adil, sehingga dalam hal ini aspek keadilan menjadi tujuan utama, kemudian kemanfaatan dan kepastian hukum.³⁶

5. Bentuk-bentuk Putusan Hakim

Kekuasaan kehakiman merupakan wujud dari indenpendensi dalam suatu peradilan guna menghindari bentuk intervensi pihak manapun sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan, segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945.³⁷

Putusan hakim dalam perkara pidana di dalam KUHAP Pasal 191 dan Pasal 193 memiliki beberapa bentuk putusan diantaranya:

a. Putusan Pemidanaan

³⁶ Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*, Ctk. Ketujuh, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, Hlm. 20.

³⁷ Penjelasan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Putusan pemidanaan atau dalam Bahasa belanda “*veroordelling*” suatu putusan yang dijatuhkan oleh hakim Ketika suatu perbuatan yang didakwakan kepada seorang terpidana telah terbukti dan dapat dikenakan sanksi berupa pemidanaan.³⁸ Dalam putusan pemidanaan hakim dapat memberikan besaran hukuman melebihi tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum akan tetapi tidak melebihi batas maksimum dalam perundang-undangan.³⁹ Setelah pembacaan putusan hakim akan menyampaikan hak-hak dari terdakwa seperti:⁴⁰

- 1) Menerima atau menolak putusan
- 2) Mempelajari putusan
- 3) Meminta penangguhan pelaksanaan putusan dalam rangka pengajuan grasi
- 4) Mengajukan banding
- 5) Mencabut pernyataan untuk menerima atau menolak putusan.

b. Putusan Bebas

Putusan bebas adalah putusan yang dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan seseorang yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah penuntut umum dakwaan dalam persidangan sehingga seseorang tersebut tidak dapat dihukum⁴¹. Mengacu dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa:

³⁸ Tolib Effendi, *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana Perkembangan dan Pembaharuannya Di Indonesia*, Setara Press, Malang, 2014, hlm. 186.

³⁹ Lilik Mulyadi, *Op Cit*, hlm. 194.

⁴⁰ Tolib Effendi, *Op Cit*, hlm. 18.

⁴¹ Tolib Effendi, *Op Cit*, hlm. 182.

“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.”

c. Putusan Lepas

Syarat dari adanya putusan lepas dalam suatu putusan hakim yaitu setidaknya terpenuhi unsur bahwa perbuatan seorang terdakwa terbukti dan perbuatan tersebut bukan sebagai perbuatan pidana.⁴² Dapat dimaknai bahwa putusan lepas yang di putus oleh hakim dengan dakwaan yang didakwa oleh penuntut umum telah terbukti namun terdapat alasan pembenar dan perbuatan tersebut bukanlah suatu tindak pidana.

B. Tinjauan tentang Pidana Minimum Khusus

Seperti yang telah ditegaskan di awal kebijakan pidana minimum khusus dalam peraturan perundang-undangan telah menyimpangi pola pemidanaan KUHP yang menganut sistem minimum umum dan maksimum umum. Pola pemidanaan yang dimaksudkan ialah terkait dengan lamanya waktu seseorang dikenai pidana seperti dalam KUHP mengatur minimum umum seseorang dipidana adalah satu hari sedangkan maksimum umum yaitu 15 tahun atau 20 tahun jika melihat pola pemidanaan diluar KUHP terdapat perbedaan yaitu adanya pidana minimum khusus dan maksimum khusus tergantung dari seriusitas delik yang dilanggar.⁴³

Barda Nawawi Arief berpendapat⁴⁴ bahwa pola pemidanaan minimum khusus merupakan suatu pengecualian terhadap delik-delik tertentu diluar KUHP dengan

⁴² *Ibid.*, hlm. 185.

⁴³ Anggi Prayurisman, *Penerapan Sanksi Pidana Di Bawah Ancaman Minimum Khusus Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika*, Tesis Pascasarjan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, 2011, hlm. 42.

⁴⁴ Barda Nawawi arief, *Op Cit*, hlm 128.

alasan bahwa delik tersebut sangat merugikan, membahayakan atau meresahkan masyarakat dan delik-delik yang dikualifikasikan oleh akibatnya. Barda Nawawi Arief juga menegaskan Penggunaan pidana minimum tersebut dapat dilihat dalam beberapa peraturan perundang-undangan antara lain UU Tindak Pidana Korupsi, UU Narkotika, UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan UU Perbankan.⁴⁵

C. Tinjauan Tentang Kekuasaan Kehakiman

1. Konsep Kekuasaan Kehakiman

Ide dasar kekuasaan kehakiman berangkat dari adanya pemisahan kekuasaan sebagai konsekuensi prinsip-prinsip dalam negara hukum.⁶² Menurut F.J Stahl mengemukakan bahwa terdapat empat pilar suatu negaradikatakan sebagai negara hukum, yaitu: *Pertama*: adanya pengakuan hak-hak asasi manusia, *Kedua*: pemisahan kekuasaan, *ketiga*; pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan, *Keempat*, peradilan tata usaha negara.⁶³

Sedangkan Frans Magnis Suseno telah menjabarkan beberapa konsep negara hukum yang terdiri dari 5 kriteria utama, antara lain;

- a. Fungsi-fungsi kenegaraan dijalankan oleh Lembaga yang bersangkutan sesuai dengan ketetapan-ketetapan sebuah undang-undang dasar;
- b. Undang-undang dasar menjamin hak-hak asasi manusia yang paling penting karena tanpa jaminan tersebut hukum dapat menjadi saranapenindasan;
- c. Badan-badan negara menjalankan kekuasaan masing-masing

⁴⁵ Barda Nawawi Arief, 2008, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Kencana, 2008, hlm. 149.

selalu dan hanya atas dasar hukum yang berlaku;

- d. Terhadap tindakan badan negara, masyarakat dapat mengadu ke pengadilan dan putusan pengadilan dilaksanakan oleh badan negara; dan
- e. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak.⁶⁴

Dari beberapa pendapat pakar di atas secara garis besar prinsip negara hukum memiliki dua komponen utama yaitu pemisahan kekuasaan dan kekuasaan kehakiman. Pemisahan kekuasaan sebagai batasan terhadap kewenangan yang dimiliki oleh Lembaga negara agar tidak terjadi kekuasaan yang absolut atau dikenal dengan konsep *check and balances* sedangkan kekuasaan kehakiman melambangkan bahwa lembaga peradilan steril terhadap intervensi atau campur tangan pihak manapun.⁶⁵

Kemudian dalam pandangan Hakim Agung Artidjo Alkostar, tidak ada bangsa yang beradab tanpa adanya pengadilan yang merdeka dan bermartabat. Fungsi pengadilan merupakan salah satu tiang tegaknya negara yang berdaulat. Salah satu elemen pengadilan adalah menyangkut faktor adanya pengadilan yang merdeka.⁶⁶

Menurut Rusli Muhammad⁶⁷, independensi lembaga peradilan tidak sekedar ada tingkatan prosesnya, melainkan juga menyentuh pada dataran organisasi, administrasi, keuangan, dan personilnya. Kemudian selaras dengan itu, menurut Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspita Sari, bahwa kemandirian kekuasaan kehakiman dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu:⁶⁸

a. Kemandirian Lembaga / Institusinya.

Kemandirian dalam hal ini adalah kemandirian yang berkaitan dengan lembaga peradilan itu sendiri. Parameter mandiri atau tidaknya suatu institusi peradilan dapat dilihat dari beberapa hal:

Apakah lembaga peradilan tersebut mempunyai ketergantungan (saling mempengaruhi) terhadap kemandiriannya dalam melaksanakan tugas dengan lembaga lain atau tidak. Misalnya dengan istitusi kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan lembaga-lembaga lainnya. Kalau lembaga peradilan ternyata dapat dipengaruhi integritas dan kemandiriannya oleh lembaga lain tersebut, hal ini merupakan salah satu indikator bahwa lembaga peradilan tersebut tidak mandiri, atau setidaknya lembaga tersebut kurang mandiri.

- 1) Apakah lembaga peradilan tersebut mempunyai hubungan hierarkhis keatas secara formal, dimana lembaga atasannya tersebut dapat campur tangan dan mempengaruhi kebebasan atau kemandirian terhadap keberadaan lembaga peradilan tersebut. Akan tetapi perlu diperhatikan, sepanjang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan, seperti memberikan pengawasan terhadap pengadilan dibawahnya maka hubungan hierarkhis antara lembaga atasan dengan bawahan dapat dibenarkan secara hukum dan tidak

dipersoalkan disini. Kemudian yang menjadi masalah kalau sampai pengadilan atasan sampai melakukan campur tangan dalam proses peradilan secara tidak sah diluar hal-hal yang sudah ditentukan dalam peraturan perundangundangan.

Kemandirian Proses Peradilannya. Kemandirian proses peradilan disini terutama dimulai dari proses pemeriksaan perkara, pembuktian sampai pada putusan yang dijatuhkan. Parameter mandiri dan tidaknya suatu proses peradilan ditandaidengan ada atau tidaknya campur tangan (intervensi) dari pihak-pihak lain diluar kekuasaan kehakiman yang dengan berbagai upaya mempengaruhi jalannya proses peradilan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian adanya intervensi tersebut apakah dapat mempengaruhi proses peradilan atau tidak. Kalau ternyata berpengaruh, berarti proses peradilannya tidak atau kurang mandiri. Sebaliknya kalau adanya campur tangan tersebut ternyata tidak berpengaruh, berarti proses peradilannya bisa dikatakan mandiri.

2) Kemandirian Hakimnya. Kemandirian hakim disini dibedakan tersendiri, karena hakim secara fungsional merupakan tenaga inti penegakan hukum dalam menyelenggarakan proses peradilan. Parameter mandiri atau tidaknya hakim dalam memeriksa perkara dapat dilihat dari kemampuan dan ketahanan hakim dalam menjaga integritas moral dan komitmen kebebasan profesinya dalam menjalankan tugas dan wewenang dari adanya campur tangan dari pihak lain dalam proses peradilan. Kalau para hakim tidak terpengaruh dan dapat tetap bersikap obyektif, meskipun banyak tekanan psikologis dan intervensi dari pihak

lain, maka hakim tersebut adalah hakim yang memegang teguh kemandiriannya.

Secara yuridis kekuasaan kehakiman terdapat dalam amandemen Pasal 24 UUD 1945 melalui ayat (1) yang menegaskan bahwa “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan sebagai landasan konstitusionalnya, yang kemudian sebagai landasan operasionalnya adalah ketentuan dalam UU No. 48 Tahun 2009.⁶⁹ Sedangkan untuk aturan terkait intervensi termaktub pada Pasal 3 ayat (2) dan 3 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 bahwa “segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain diluar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945” bunyi ayat 2. “setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipidana sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-perundangan. Bunyi ayat

2. Konsep Kebebasan Hakim

Setelah membahas mengenai kekuasaan kehakiman maka perlu untuk diperhatikan terkait aspek pemegang jabatan dari yang menjalankan proses peradilan itu sendiri yaitu hakim karena realisasi dari adanya konsep kekuasaan

⁶⁹ Lihat Pasal 3 ayat (2) dan (3) UU No. 48 Tahun 2009

kehakiman terdapat dalam kebebasan yang dimiliki oleh hakim.

Mahkamah Agung menjelaskan teori-teori terkait kebebasan hakim, yaitu;⁷⁰

a. Deklarasi Hukum

Definisi dari teori ini berangkat terhadap paham supremasi Lembaga legislatif yang memposisikan diri bahwa yang berhak dan memiliki kewenang terhadap perbaikan serta perubahan dalam masyarakat merupakan tugas pembentuk undang-undang adapun dikemudian hari terjadi perubahan, kekeliruan serta perbaikan harus diserahkan kembali kepada pembuat undang-undang yaitu parlemen. Dasar pemikiran tersebut menjadikan hakim hanya memiliki tugas sebagai perintah atas ketentuan perundang-undangan tidak dapat melakukan penemuan hukum dan hanya patuh terhadap ketentuan perundang-undangan.

b. Hakim Pembuat Undang-Undang

Teori hakim pembuat undang-undang lahir sebagai protes dari anggapan bahwa hakim hanya sebagai corong undang-undang tanpa mampu melakukan penemuan hukum guna menegakkan keadilan. Terdapat dua alasan mendasar dari teori yaitu, alasan pertama bahwa undang-undang yang disahkan

⁷⁰ Ketua Mahkamah Agung RI, Hakim Sebagai Pemegang Mandat Yang Sah Menerapkan, Menafsirkan dan Melaksanakan Tegaknya Hukum, keynote speech pada diskusi panel Kebebasan Hakim dalam Negara Indonesia Yang Berdasarkan Atas Hukum, Ditjen Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara Depkeh, 1995, hal. 18 dilihat dari Thesis Elfi Marzuni, Penerapan Asas Kebebasan Hakim Dalam Menggambil Putusan Perkara Pidana, Universitas Islam Indonesia. 2005. Hlm., 143

merupakan bentuk konservatif maksud konservatif ialah melihat keadaan sosial masyarakat yang terus mengalami perubahan belum diyakinkan undang-undang yang dikeluarkan bisa diaktualkan pada segala aspek kondisi sosial masyarakat. Dasar kedua adalah undang-undang tidak ada yang sempurna anggapan ini bermakna ketika undang-undang telah disahkan maka seringkali memiliki keterhambatan pada tataran pelaksanaan berbagai kasus konkrit yang sebelumnya luput dari bahasan pembuat undang-undang.

c. Adil tidaknya Undang-Undang berada di Pundak hakim

Teori terakhir ini merupakan sikap yang timbul dari supremasi legislatif sehingga memiliki titik tolak bahwa setelah disahkan menjadi undang-undang pembuat undang-undang yaitu legislatif tidak lagi berwenang terhadap pengaplikasiannya terhadap masyarakat akhir penentu dari undang-undang tersebut merupakan kewenangan sepenuhnya dimiliki oleh hakim sehingga diharapkan mampu menciptakan tujuan hukum terhadap penegakannya.

D. Tinjauan Umum Tentang Pembakaran Lahan Menurut

Pasal 108 UU PPLH No. 32 tahun 2009.

Pembakaran hutan dan lahan merupakan suatu tindak pidana yang diatur secara khusus diluar KUHP adanya pengaturan khusus tersebut disebabkan oleh dampak dari perbuatan yang merugikan masyarakat serta memenuhi unsur dalam tindak pidana lingkungan.⁴⁶ Berdasarkan adanya dampak serta kerugian yang akan ditimbulkan dari tindakan pembukaan lahan dengan cara membakar tersebut masyarakat maupun korporasi harus dapat menggunakan prosedur yang berdasar dalam peraturan perundang-undangan guna setiap kegiatan yang dilakukan mampu melindungi serta menjaga lingkungan hidup.

Salah satu bentuk upaya yang dilakukan oleh negara dalam mewujudkan lingkungan hidup yang ideal yaitu dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Bab I ketentuan Pasal (1) dalam Undang-undang tersebut telah mencantumkan ketentuan umum yang mengatur tentang konsep perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup keberadaan undang-undang tersebut merupakan usaha yang dilakukan negara terhadap perbaikan konsep perlindungan lingkungan hidup.⁴⁷ Terhadap tujuan yang

⁴⁶ Nur Rochati, R.B. Sularto, J. I. S, "Kajian Kriminologi Terkait Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau", *Diponegoro Law Journal*, Universitas Diponegoro, Vol.26, No.22, 2017, hlm. 9.

⁴⁷ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1.

hendak dicapai dalam pengelolaan lingkungan hidup dapat dilihat dalam Pasal 3 UU PPLH yaitu:⁴⁸

- a. Melindungi wilayah NKRI dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. Menjamin keselamatan, Kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- f. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- g. Mengantisipasi isu lingkungan global.

Agar terwujudnya tujuan diatas diperlukan keterlibatan yang berasal dari elemen masyarakat sebagai warga negara. Konsekuensi adanya hubungan yang berdampingan antara lingkungan hidup dengan masyarakat maka dalam Pasal 65 UUPPLH menyebutkan hak-hak masyarakat atas lingkungan hidup, yaitu:

1. Setiap orang berhak atas lingkungan yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 8.

2. Setiap orang berhak mendapatkan Pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak-hak lingkungan hidup yang baik dan sehat.
3. Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.
4. Setiap orang berhak berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Setiap orang berhak melakukan pengaduan yang diakibatkan adanya dugaan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup.
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 diatur dalam peraturan Menteri.

Selain itu, UUPPLH mengatur sanksi terhadap pelaku pengerusakan lingkungan hidup salah satunya terkandung dalam Pasal 108 UUPPLH berkaitan dengan pelaku pembakaran lahan disebutkan bahwa:

“setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000,00,00

(tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 69 ayat (1) huruf (h) terdapat pengecualian mengenai batasan ketentuan luas wilayah pembakaran lahan sebagaimana dalam Pasal 69 ayat (2) menyebutkan bahwa:

“ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memperlihatkan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing”

Dalam penjelasannya disebutkan bahwa:

Yang dimaksud dengan kearifan lokal dalam Pasal 69 ayat (2) adalah melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 Ha (dua hektar) per kepala keluarga untuk ditanam jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjarangan api ke wilayah sekelilingnya.

Berdasarkan uraian Pasal diatas dapat disimpulkan bahwa melakukan perbuatan pembukaan lahan dengan cara membakar yang melebihi batas maksimum 2 Ha dapat dikenakan ancaman pidana, pembukaan lahan dengan cara membakar oleh masyarakat maupun korporasi memiliki alasan salah satunya merupakan langkah praktis dan efisien dikarenakan tidak membutuhkan biaya dan tenaga hanya dengan membakar semak belukar dan kemudian menjalar ke area lahan, namun

seringkali praktek-praktek tersebut menjadi ancaman kerusakan lingkungan.

Center for international forestry research (CIFOR) mendata dari beberapa kurun waktu terakhir bahwa praktik pembakaran lahan yang dilakukan oleh suatu korporasi salah satunya dengan tujuan pembukaan lahan sawit pada empat kabupaten di provinsi riau menyimpulkan bahwa pembukaan lahan dengan cara membakar dapat mendatangkan keuntungan kas perusahaan, setidaknya sebesar 3. 077 USD/hektar dalam kurun waktu 3 tahun penanaman kebun sawit.⁴⁹ Mengingat keuntungan serta upaya yang praktis menjadikan tindakan pembukaan lahan untuk perkebunan dengan cara membakar suatu langkah alternatif yang dapat dilakukan.

E. Tindak pidana kebakaran lahan dalam perspekif islam

Islam merupakan agama yang mengajarkan kepada pemeluknya bagaimana cara memelihara serta melindungi lingkungan. Segala bentuk tindakan yang menyebabkan kerusakan merupakan bentuk larangan yang bertentangan dengan ajaran syariat agama karena sesungguhnya syariat tersebut bertujuan untuk mencegah adanya kerusakan (*mafsadah*) guna mendatangkan kebaikan (*kemaslahatan*).⁵⁰

⁴⁹ Ann Jeannette Glauber., dkk, *Laporan Pengetahuan Lanskap Berkelanjutan Indonesia: Kerugian dari Kebakaran Hutan & Analisa Dampak Ekonomi dari Krisis Kebakaran Tahun 2015*, The World Bank, 2016, hlm. 2.

⁵⁰ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, Ctk. Pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm. 70.

Yusuf al-Qardhawi mengatakan bahwa menjaga lingkungan sama halnya dengan menjalankan tujuan syariat agama (*maqashid asy-syariah*) yaitu, menjaga akal, harta, keturunan, jiwa dan harta. Keberadaan yang seimbangan antara tujuan agama dengan menjaga lingkungan merupakan suatu yang rasional dikarenakan eksistensi keduanya merupakan hubungan yang seimbang.⁵¹ Perbuatan membakar hutan dan lahan dalam Al-Quran secara tersirat dinyatakan dalam beberapa ayat diantaranya;

surat Al-Araf ayat 56:

“dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah (allah) memperbaikinya, dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak terima) dan harapan (akan dikabulkan), sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.

Al-Quran surat Al-Qashash ayat 77 juga termaktub:

“dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagiamu dari kenikmatan duniawi dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”

Al-Quran Surah Ar-Rum (30): 41:

⁵¹ Yusuf al-Qardhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, alih bahasa Abdullah Hakim Shah dkk, Ctk. Pertama, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2001, hlm. 46.

“telah nampak kerusakan di darat dan dilaut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka Kembali (ke jalan yang benar).”

Berdasarkan penjelasan yang telah termaktub dalam Al-Quran mengenai larangan merusak alam atau lingkungan hidup yang dilakukan oleh manusia memang tidak secara jelas disebutkan mengenai larangan merusak lingkungan khususnya hutan dan lahan dengan cara dibakar namun, dapat ditarik kesimpulan segala hal yang dapat merusak lingkungan merupakan perbuatan tercela dan Allah SWT melarang termaktub jelas dalam nash Al-Quran.

Berkaitan terhadap larangan tersebut agama islam telah mengatur mengenai konsep pidana atau lebih dikenal dengan istilah fiqh jinayah dengan istilah tidak pidana sebagai jarimah. Objek utama dalam kajian jarimah terdapat beberapa yang menjadi fokus bahasan yaitu; *Pertama, al-rukn al-syar'i* (unsur formil), *Kedua, al-rukn al-madi* (unsur materil), *ketiga, al-rukn al-adabi* (unsur moril).⁵² Berikut penjelasan dari ketiga unsur tersebut.

⁵² Muhammad Abu Zahrah, *Al-Jarimah wa Al-Uqubah fi Fiqh Al-Islami, Al-Jarimah*, Ctk. 11, Al-Qahirah Dar Al-Fikr Al-Arabi, Kairo, 1998, hlm 393.

Al-rukun al-syar'I atau unsur formil merupakan unsur yang menjelaskan seseorang dapat dikenakan hukuman apabila telah sesuai dengan prosedur pemidanaan.⁵³

Al-rukun al-madi atau unsur materil merupakan unsur yang menjelaskan bahwa jika terdapat seseorang yang telah melakukan perbuatan jarimah dan perbuatan tersebut terdapat dalam aturan perundang-undangan maka dapat dikenai hukuman.⁵⁴

Al-rukun al-adabi atau unsur moril dapat didefinisikan sebagai unsur yang melihat keadaan atau kondisi pelaku kejahatan seperti umur, kejiwaan, serta alasan melakukan suatu kejahatan.⁵⁵

Unsur-unsur diatas merupakan bagian yang harus diperhatikan dalam menentukan seseorang bersalah dalam ajaran islam atau fiqh jinayah. Untuk memahami unsur-unsur materil atau unsur yang menjadi fokus pembahasan apabila seseorang tersebut bersalah serta model penghukamannya, kajian jarimah dibagi dalam 3 kategori, yaitu;

1. Jarimah qisah yang terdiri dari;
 - a. Jarimah pembunuhan
 - b. Jarimah penganiyaan
2. Jarimah Hudud terdiri dari:

⁵³ *Ibid.*, hlm, 111.

⁵⁴ *Ibid.*, hlm, 132.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 133.

- a. Jarimah zina
 - b. Jarimah qadzf
 - c. Jarimah al-baghyu
 - d. Jarimah al-riddah
 - e. Jarimah sariqah
 - f. Jarimah hirabah⁵⁶
3. Jarimah Ta'zir, merupakan jarimah yang telah diatur dalam al-quran dan sunnah namun, mengenai pelaksanaan hukumannya diberikan hak sepenuhnya terhadap hakim dan ulil amri.⁵⁷ Sedangkan menurut Imam Al Mawardi, takzir merupakan hukuman Pendidikan atas Dosa yang telah dilakukan.⁵⁸ Diantara sanksi-sanksi yang dapat dikenakan terhadap seseorang yang dikenakan hukuman takzir antara lain:⁵⁹
- a. Sanksi takzir yang berkaitan dengan badan, yaitu:
 - 1) Hukuman Mati
 - 2) Hukuman Jilid
 - b. Sanksi takzir yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang

⁵⁶ Muhammad Abu Zahrah, *Al-Jarimah wa Al-Uqubah fi Fiqh Al-Islami Al-Jarimah*, Ctk. Pertama, Dar al-Fikr al-Arabi, kairo, 1998, hlm. 137. dan Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri Al-Jina'I Al-Islami*, Ctk. Pertama, Dar al-Fikr, Kairo, 2011, hlm. 6.

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 89.

⁵⁸ H. Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 19.

⁵⁹ Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2005. hlm. 268.

- 1) Hukuman Penjara
 - 2) Hukuman Pengasingan
- c. Sanksi takzir yang berkaitan dengan harta
- 1) Menghancurkannya
 - 2) Mengubahnya
 - 3) Memilikinya
- d. Sanksi yang ditentukan oleh ulil amri demi kemaslahatan
- 1) Peringatan dan dihadirkan ke hadapan sidang
 - 2) Dicela
 - 3) Pengucilan
 - 4) Nasihat
 - 5) Pemecatan dari jabatan
 - 6) Diumumkan kejahatannya.

Tema lingkungan dalam islam sendiri dikenal dalam ajaran fikih lingkungan hidup (*fiqhul bi'ah*).⁶⁰ Memiliki definisi yang membahas terkait dengan ketentuan-ketentuan islam berdasarkan dalil-dalil yang terperinci mengatur berkaitan dengan perilaku manusia terhadap lingkungan hidup guna mencegah dari tindakan kerusakan agar terciptanya suatu kemaslahatan terhadap manusia dan lingkungan.⁶¹ Konsep dalam *fiqih bi'ah*

⁶⁰Muhammad bin Ya'qub al-Fayrus Abadi, *Al-Qamus Al-Muhiith*, Ctk. Kedelapan, Muassasah Ar-Risalah, Beirut, 2005, hlm. 125.

⁶¹ Abd al-Wahhâb Khallâf, *Ushûl al-fiqh*, Ctk. Pertama, Dar al-Qalam, Kuwait 1978, hlm. 15.

menganggap bahwa manusia dengan lingkungan hidup merupakan suatu kesatuan utuh yang tidak bisa terpisahkan karena keberadaan manusia sangat bergantung terhadap kondisi lingkungannya, pun sebaliknya dengan lingkungan peranana manusia sebagai komponen yang menjaga dan memelihara.⁶²

Agama islam mengenal konsep *Ihya' al-mawat* sebuah konsep yang mengajarkan bahwa penggunaan lahan baik terhadap lahan yang telah lama tidak digunakan maupun lahan yang baru ingin digarap untuk dimanfaatkan.⁶³ Adapun dasar hukum berkaitan dengan pembukaan lahan atau mengelola lahan dalam islam merupakan *Jaiz* (boleh) sebagaimana dalam Hadist Nabi SAW bersabda “*Barangsiapa menghidupkan tanah mati, yang bukan hak milik atau orang kafir mu'aahad, maka tanah tersebut menjadi miliknya*” (H.R Ahmad dan Tarmidzi).⁶⁴

Adapun syarat-syarat dalam prinsip *Ihya' al-Mawat* antara lain; *Pertama*, tanah yang dibuka merupakan tanah yang terlantar atau belum dimiliki oleh seseorang. *Kedua*, pembukaan lahan dilakukan sesuai dengan tradisi masyarakat sekitar. *Ketiga*, memiliki izin yang diperoleh dari pemerintah.⁶⁵ Namun, dengan adanya panduan tersebut dalam islam tidak

⁶² Yusuf Al-Qardhawi, *Op Cit*, hlm. 22.

⁶³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Ctk. Ketiga, Al-I'tishom, Jakarta, 2011. hlm. 358.

⁶⁴ Ibnu Al-Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Ctk. Kedua, Pusat Al-Kautsar, Jakarta, 2015, hlm. 337.

⁶⁵ Mardani, *Fiqh Muamalah*, Ctk. Kedua, Prenada media, Jakarta, 2015. hlm. 362.

menghendaki pembukaan lahan yang berlebihan tanpa melihat kondisi keberlanjutan terhadap generasi yang akan datang.⁶⁶

Berkaitan dengan tindakan pembukaan lahan dengan cara dibakar merupakan suatu tindakan dalam islam yang hukumannya tidak diatur secara eksplisit dalam nash Al-Quran maupun Al-Hadist. Namun menjadi kewenangan ulama melalui ijtihadnya menentukan besaran hukuman serta ulil amri atau hakim melakukan penemuan hukum dalam melaksanakan penegakan hukumnya.⁶⁷

⁶⁶ Ulin Niam Masruri, Pelestarian Lingkungan dalam Perspektif Sunnah, *Jurnal at-Taqaddum*, Vol. 6, No. 2, 2014, hlm. 422.

⁶⁷ Zufriani, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan dan Lahan ditinjau dari Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam", *Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum AL-QISTHU*, Vol. 16, No. 11, Institut Agama Islam Negeri Kerinci, 2018, hlm. 51.

BAB III

A. ALASAN PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM MENJATUHKAN PIDANA DIBAWAH PIDANA MINIMUM KHUSUS

Putusan yang dikaji dan dianalisis dalam pembahasan ini adalah putusan-putusan yang telah berkekuatan hukum tetap terkait pelanggaran pasal 108 UU PPLH yang telah diputus oleh majelis hakim dibawah ketentuan pidana minimum khusus dalam Pasal 108 UU PPLH. Terdapat 7 putusan pengadilan negeri yang diputus oleh majelis hakim dibawah ancaman minimum khusus diantaranya putusan dari Pengadilan Negeri Paringin, Pengadilan Negeri Balige, Putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung, Putusan Pengadilan Negeri Kolaka, Putusan Pengadilan Negeri Batu licin, Putusan Pengadilan Rokan Hilir, Pengadilan Negeri Paringin.

Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim menjatuhkan putusan dibawah ancaman minimum terhadap pelaku pembakaran lahan dalam Pasal 108 UU PPLH maka perlu diketahui terlebih dahulu setiap unsur Pasal 108 UU PPLH diantaranya:

1. Unsur Setiap Orang

Pasal 1 ayat 32 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan lingkungan hidup mendefinisikan istilah setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, sehingga dapat dimaknai

unsur setiap orang disini merupakan subyek hukum orang perseorangan atau badan hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana dan dapat dikenai pertanggungjawaban pidana.

2. Unsur Melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar

Pembukaan lahan yang dimaksud dalam unsur pasal tersebut dijelaskan dalam peraturan Menteri negara lingkungan hidup nomor 10 tahun 2002 tentang mekanisme pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup adalah upaya yang dilakukan dalam rangka menyiapkan dan pembersihan lahan untuk budidaya maupun non budidaya. Larangan pembukaan lahan diatur dalam Pasal 69 ayat 1 huruf h UU PPLH namun, terdapat pengecualian terhadap larangan pembakaran lahan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 69 ayat 2 yaitu dapat dilakukan dengan memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing. Kearifan lokal yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah melakukan pembakaran dengan luas maksimal 2 hektare per kepala keluarga.

Setelah diketahui terhadap unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 108 UU PPLH maka perlu dilakukan analisis terhadap pertimbangan hukum

hakim dari 7 putusan yang menjatuhkan pidana dibawah ancaman minimum.

1. Putusan Pengadilan Negeri Paringin No. 19Pid.BLH2020PN Prn

Perkara dengan terdakwa abdul Gani Als Gani Bin Akhmad Jaksa penuntut umum dalam perkara *a quo* mendakwa terdakwa dengan tiga tindak pidana yang didakwakan secara alternatif. Dari ketiga tindak pidana tersebut, majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa hanya terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama, yakni melanggar Pasal 108 Undang-Undang PPLH dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan dan denda 3M.

Majelis hakim dalam membuktikan unsur dalam Pasal 108 Undang-Undang PPLH yaitu terhadap unsur pertama, setiap orang. Yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum, pertimbangan hukum hakim menjelaskan bahwa unsur setiap orang dalam perkara a quo tersebut adalah abdul Gani Als Gani Bin Akhmad terbukti sebagaimana identitas, pernyataan terdakwa dan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan. Selanjutnya, pertimbangan hukum hakim dalam membuktikan unsur melakukan pembakaran lahan, terdakwa dalam perkara a quo melakukan pembakaran lahan dengan tujuan untuk menanam sayuran dalam perkebunannya

dengan luas area kebakaran 578 meter persegi. Namun, ketika melakukan pembakaran lahan terdakwa tidak memberi tahu instansi pemerintah, sehingga majelis hakim dalam pertimbangan hukum tidak dapat memberi pengecualian terhadap perbuatan terdakwa sebagaimana dalam penjelasan pasal 69 ayat 2 yang menjelaskan bahwa pembakaran lahan dapat dilakukan dengan cara kearifan lokal. Mekanisme pembakaran lahan juga diatur dalam Pasal 4 peraturan Menteri negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2000 menyebutkan bahwa masyarakat adat yang melakukan pembakaran lahan maksimum 2 hektar per kepala keluarga dan wajib memberitahukan kepada pemerintah. Dari pertimbangan hukum hakim tersebut dapat diketahui alasan hakim menjatuhkan pidana dibawah minimum khusus dikarenakan luas area lahan akibat dari perbuatan terdakwa kurang dari 2 hektar sebagaimana pengecualian yang diperbolehkan dalam Pasal 69 ayat 2 namun, karena kegiatan terdakwa yang tidak memberitahu instansi pemerintah dan perbuatan terdakwa dilakukan pada saat musim kemarau sehingga tidak dapat dikatakan sebagai pengecualian dalam unsur pasal 69 ayat 2 yaitu dilakukan dengan kearifan lokal. Maka dalam hal ini hakim dalam pertimbangannya perbuatan

terdakwa memenuhi unsur membakar lahan sebagaimana dalam Pasal 108 jo Pasal 69 ayat 1 huruf h.

2. Putusan Pengadilan Balige Nomor 194Pid.BLH2021PN Blg

Perkara a quo bermula pada saat terdakwa I runggu manurung dan terdakwa II boy manurung yang merupakan kakak beradik melakukan pembersihan lahan dengan cara membakar untuk ditanami jagung. Kegiatan yang dilakukan oleh kedua terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah. Dalam hal ini perbuatan terdakwa di dakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 108 jo Pasal 69 ayat 1 huruf h jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Majelis hakim pengadilan negeri Balige menyatakan terdakwa I runggu manurung dan terdakwa II boy manurung telah melakukan perbuatan membakar lahan sebagaimana diatur dakwaan tunggal jaksa penuntut umum.

Majelis hakim dalam membuktikan unsur Pasal 108 jo Pasal 69 ayat 1 huruf h yaitu berkaitan dengan unsur perbuatan membakar lahan tidak dapat melihat secara jelas kerusakan lahan akibat dari perbuatan terdakwa I dan terdakwa II dari membakar lahan, ketidakjelasan ini dapat ditemukan dari penjelasan saksi yang dihadirkan oleh JPU Saksi Jonang M.P sitorus, S,H. luas tanah yang terbakar 3000 meter persegi yang diukur oleh BPN, sedangkan saksi

a de charge yaitu saksi hisar butar-butis menyatakan bahwa luas lahan yang terbakar seluas 20.000 meter persegi, sedangkan dalam kesaksian terdakwa I dan terdakwa II yaitu 28.000 meter persegi. Selain tidak jelasnya luas lahan terbakar majelis hakim dalam perkara a quo menilai dampak kerusakan lingkungan sebagaimana penjelasan dalam Pasal 1 angka 17 UU PPLH belum terungkap dalam persidangan yang berkaitan dengan seriusnya dampak yang ditimbulkan akibat perbuatan terdakwa. Hal ini menjadi pertimbangan hukum majelis hakim menjatuhkan pidana dibawah minimum dengan melihat luas kerusakan lahan yang ditimbulkan sebagaimana penjelasan dalam Pasal 69 ayat 2 membakar lahan dapat dilakukan dengan maksimum luas lahan 2 Ha dan dilakukan dengan kearifan lokal dalam setiap daerah. Aspek kerusakan lingkungan yang belum muncul secara jelas dalam pemaknaan majelis hakim berdasarkan pasal 1 angka 17 UU PPLH kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku mutu lingkungan hidup.

3. Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor 213Pid.Sus2020PN Kag Perkara a quo terkait pembukaan lahan yang dilakukan dengan cara membakar lahan. Terdakwa Drs. H. M. Kartubi bin (alm) Muis

Madri terdakwa didakwa karena pada hari kamis tanggal 31 oktober 2020, terdakwa melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar dilahan sawah milik terdakwa sendiri dengan mengumpulkan sisa jerami kering kemudian dibakar menggunakan korek gas dari perbuatannya tersebut kurang dari 2 ha lahan milik terdakwa terbakar dan lahan milik korban atas nama saudara senen seluas 1000 meter persegi dan 55 batang pohon karet juga terbakar.

Majelis hakim dalam perkara a quo menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 108 jo Pasal 69 ayat 1 huruf h dan menjatuhkan pidana penjara selama 10 bulan dan denda 3M kemudian apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan 1 bulan kurungan.

Majelis hukum dalam perkara a quo menjelaskan unsur melakukan pembakaran lahan dengan cara membakar Pasal dakwaan perkara a quo yaitu terhadap akibat kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa yang merugikan lahan berupa adanya kebakaran dan terbakarnya 55 batang pohon karet dan terbakarnya semak belukar pada lahan yang ditunggu oleh saksi hamzah. Berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan kerugian korban saudara senin berupa lahan yang terbakar dan pohon karet terdakwa telah melakukan ganti kerugian dan telah berdamai antara korban dan pelaku. Selanjutnya terhadap kerugian lahan milik saksi hamzah

berupa lahan semak belukar yang terbakar tidak menimbulkan kerugian karena berupa lahan kosong.

Menurut penulis dalam perkara *a quo* majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya memutus perkara dibawah minimum khusus melihat terhadap aspek kepentingan terhadap korban dan terhadap pelaku dikarenakan perbuatan pembakaran lahan yang telah terbukti dilakukan oleh pelaku terdapat dampak kerugian namun, munculnya kerugian tersebut telah diganti sehingga baik korban dan pelaku telah berdamai.

4. Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 13Pid.Sus2020PN Kka

Perkara dengan terdakwa Baratul Seldik, S.H. Jaksa penuntut umum dalam perkara *a quo* mendakwa terdakwa dengan dua tindak pidana yang didakwakan secara alternatif. Dari kedua tindak pidana tersebut, majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa hanya terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama, yakni melanggar Pasal 108 Undang-Undang PPLH dan menjatuhkan pidana penjara selama 10 bulan dan denda 3M dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan. Berkaitan dengan pertimbangan hukum hakim dalam perkara *a quo* tidak menjelaskan secara spesifik yang berkaitan dengan aspek hukum terhadap latar belakang atau alasan menjatuhkan pidana dibawah ancaman minimum khusus hanya di jelaskan dalam pertimbangan yang berkaitan dengan aspek non yuridis yaitu bahwa

terdakwa dan korban telah berdamai sehingga kerugian akibat kebakaran lahan yang dilakukan oleh terdakwa telah dimaafkan oleh korban.

5. Pengadilan Negeri Paringin Nomor 22.Pid.B/LH/2020/PN.Prn.

Perkara dengan terdakwa Amrullah Als Kanyol Bin Jamil. Jaksa penuntut umum dalam perkara *a quo* mendakwa terdakwa dengan dua tindak pidana yang didakwakan secara alternatif. Dari kedua tindak pidana tersebut, majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa hanya terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama, yakni melanggar Pasal 108 Undang-Undang PPLH dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 bulan dan denda 3M dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan. Perbuatan terdakwa membakar lahan dalam perkara *a quo* dilakukan pada lahan milik terdakwa sendiri dengan tujuan untuk membersihkan semak belukar sehingga setelah melakukan pembersihan lahan dengan cara dibakar akan ditanami sayur-sayuran. Terhadap luas lahan yang terbakar akibat dari perbuatan terdakwa berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum dalam persidangan ialah lebih kurang 5000 meter persegi dari 1 ha lahan yang dimiliki oleh terdakwa. Atas dasar luas lahan yang terdampak kebakaran tersebut majelis hakim mempertimbangan aspek yuridis bahwa pembakaran lahan dalam UU PPLH di perbolehkan sebagaimana dalam Pasal 69 ayat 2 dengan ketentuan luas area lahan yang dibakar maksimal 2 ha untuk setiap kepala keluarga dan dilakukan dengan

kearifan lokal. Kearifan lokal yang dimaksud ialah bahwa perbuatan membakar lahan haruslah diberikan sekat agar pembakaran tidak meluas ke area lainnya, kemudian harus memberi tahu kepada instansi pemerintah terkait berkaitan dengan adanya kegiatan lahan dan kegiatannya dilakukan ketika curah hujan normal. Namun dari tindakan yang dilakukan dalam putusan *a quo* tidak dapat diberikan pengecualian dikarenakan terdakwa tidak menjalankan mekanisme dalam Pasal 69 ayat 2.

6. Pengadilan Negeri Nomor 50/Pid.B/LH/2020/PN.Bln.

Perkara dengan terdakwa Sugiarto Bin Semosmin. Jaksa penuntut umum dalam perkara *a quo* mendakwa terdakwa dengan dua tindak pidana yang didakwakan secara alternatif. Dari kedua tindak pidana tersebut, majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa hanya terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama, yakni melanggar Pasal 108 Undang-Undang PPLH jo Pasal 65 KUHP dan menjatuhkan pidana penjara selama 6 bulan dan denda 3M dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam perkara *a quo* tersebut dalam hal membakar lahan tidak hanya dilakukan dalam satu tempat atau lokasi kejadian yang sama, namun dilakukan di area yang berbeda sehingga majelis hakim mencantumkan Pasal 65 KUHP dalam surat dakwannya yang menjelaskan bahwa perbuatan yang dilakukan dalam hal perbarengan beberapa perbuatan haruslah dipandang sebagai perbuatan sendiri.

Perbuatan terdakwa melakukan pembakaran lahan yang terdiri dari beberapa titik pembakaran dengan jumlah area lahan yang berbeda setidaknya terdapat 4 area lahan sebagaimana bukti surat yang diajukan oleh jaksa penuntut umum yang ditandatangani oleh Tri Widodo, S.T. sebagaimana berdasarkan gambar peninjaun lapangan obyek kebakaran lahan, 4 area tersebut memiliki luas pertama, 25,01 meter persegi, kedua seluas 70,38 meter persegi, titik ketiga seluas 42,64 meter persegi dan titik keempat seluas 56,66 meter persegi. Perbuatan terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan diatas lahan milik bu ani dan lahan milik parmata atas perintah pemilik lahan. Atas dasar fakta-fakta persidangan majelis hakim memberi pertimbangan bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan pembakaran lahan sebenarnya dapat di boleh kan dalam aturan perundang-undangan dengan ketentuan Pasal 69 ayat 2 undang-undang PPLH.

7. Pengadilan Negeri Nomor 565Pid.Sus2019PN.Rhl

Perkara dengan terdakwa Prastio Alias Tio Bin Subandi. Jaksa penuntut umum dalam perkara *a quo* mendakwa terdakwa dengan dua tindak pidana yang didakwakan secara alternatif. Dari kedua tindak pidana tersebut, majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa hanya terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama, yakni melanggar Pasal 108 Undang-Undang PPLH jo dan menjatuhkan pidana

penjara selama 2 tahun dan denda 1M dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Dalam putusan a quo pertimbangan hukum hakim menjelaskan bahwa perbuatan terdakwa melakukan pembakaran lahan agar tanah yang digarap atau yang dikerjakan bersih dari semak belukar sehingga membakar area lahan seluas lebih kurang 2 ha.

Berdasarkan analisis 7 putusan yang dilakukan kajian terhadap pertimbangan hukum hakim memutus pidana dibawah minimum khusus penulis menyimpulkan beberapa kriteria yang menjadi pertimbangan hukum hakim sehingga memutus terdakwa yang melakukan pembakaran lahan menurut Pasal 108 Jo Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 dengan putusan pemidanaan di bawah minimum khusus. Kriteria tersebut antara lain:

- a. Terdakwa yang melakukan perbuatan pembakaran lahan sebagaimana diancam dalam Pasal 108 Jo Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 memiliki dampak area kebakaran lahan seluas 2 ha dan dibawah 2 ha. Aspek tersebut menjadi pertimbangan hukum oleh hakim dikarenakan dalam UU PPLH terhadap pengecualian dimana perbuatan Pembakaran lahan di perbolehkan sesuai aturan dalam Pasal 69 ayat 2 yaitu dengan jumlah area lahan maksimal 2 ha dan harus dilakukan

dengan kearifan lokal seperti penggunaan lahan yang akan dibakar digunakan untuk menanami tanaman lokal, dilakukan tidak dengan kondisi curah hujan yang minim, dan ketika melakukan pembakaran harus membuat sekat agar tidak menyebar sehingga merugikan lingkungan. Seperti dalam Pengadilan Negeri Nomor 565Pid.Sus2019PN.Rhl, Pengadilan Negeri Nomor 50/Pid.B/LH/2020/PN.Bln, Pengadilan Negeri Paringin Nomor 22.Pid.B/LH/2020/PN.Prn. Putusan Pengadilan Negeri Paringin No. 19Pid.BLH2020PN Prn

b. Jumlah luas area lahan yang terbakar

Guna mengetahui jumlah pasti terhadap luas area lahan yang rusak akibat pembakaran lahan dalam hal ini perlu menggunakan keterangan baik surat maupun foto guna mengetahui luas area lahan secara pasti agar diketahui dampak kerusakan lingkungan yang diakibatkan dari terdakwa sebagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan Putusan Pengadilan Balige Nomor 194Pid.BLH2021PN Blg.

c. Aspek kepentingan korban

Kebakaran lahan yang dilakukan oleh terdakwa dalam beberapa putusan menimbulkan kerugian dikarenakan luas lahan yang terbakar tidak hanya berupa lahan milik terdakwa melainkan meluas ke area lahan masyarakat lainnya sehingga dalam hal ini

menimbulkan kerugian, namun dalam beberapa putusan pelaku pembakaran lahan telah memberikan ganti kerugian terhadap lahan yang terdampak kebakaran sehingga antara korban dan terdakwa telah melakukan perdamaian Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 13Pid.Sus2020PN Kka.

B. PUTUSAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA DI BAWAH PIDANA MINIMUM KHUSUS PADA PASAL 108 UU PPLH DAPAT DI BENARKAN

Undang-undang tindak pembakaran lahan khususnya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 pada dasarnya tidak menghendaki hakim menjatuhkan putusan di bawah ancaman pidana minimum khusus. Namun dalam beberapa praktek dilihat dari 7 putusan terhadap pelaku pembakaran lahan hakim berani untuk menerobos aturan pidana minimum khusus dengan menjatuhkan putusan di bawah ancaman minimum khusus dan bahkan di bawah tuntutan jaksa penuntut umum dengan alasan pertimbangan demi memenuhi rasa keadilan dan keyakinan hakim. Aspek keadilan dan keyakinan hakim ini muncul ketika hakim yang mengadili perkara pidana pembakaran lahan dihadapkan pada fakta banyaknya faktor-faktor yang meringankan pidana sehingga muncul permasalahan antara mewujudkan kepastian hukum namun di lain pihak tegaknya keadilan.

Bahwa dalam memeriksa serta memutus perkara pidana yang ada dihadapannya hakim memiliki kebebasan untuk melakukan penilaian hal tersebut didasari terhadap pertimbangan fakta-fakta di persidangan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jaminan kebebasan tersebut terdapat dalam kemandirian kekuasaan kehakiman yang secara konstitusional diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.

Dari bunyi Pasal tersebut dapat diartikan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang mengadili dan kekuasaan peradilan, kekuasaan mengadili dapat dimaksud sebagai acuan dalam proses penegakan hukum yang dilakukan oleh hakim tanpa dapat diintervensi oleh pihak manapun sedangkan kekuasaan peradilan dimaknai sebagai kekuasaan terhadap sistem peradilan kelembagaannya yaitu pengadilan.⁶⁸

Berangkat dari pandangan kebebasan yang dimiliki oleh hakim dalam memeriksa, memutus serta mengadili perkara diatas dapat menjadi acuan walaupun secara normatif Undang-Undang telah

⁶⁸ Bagir Manan, Kumpulan Naskah Pidato Ketua Mahkamah Agung RI, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2005), hlm. 43.

mengatur tentang ancaman pidana minimum baik pidana penjara maupun pidana denda. Namun terdapat beberapa hakim yang menerobos dengan alasan keadilan dan moral justice.⁶⁹

Menerobos ketentuan formal pidana minimum khusus dapat dimaknai sebagai terobosan hakim yang bersifat bebas dan independent dalam menemukan suatu norma hukum. Hakim sebagai pembuat hukum dan bukan menjadi corong undang-undang sehingga dalam memberi bentuk hukum dapat menyesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan hukum.⁷⁰ Konsep tersebut berlainan dengan pandangan bahwa hakim sebagai corong undang-undang sehingga hakim tidak boleh berbuat selain dari menerapkan secara tegas apa adanya (*La bouche de la loi*).⁷¹ Konsep tersebut memandang teks undang-undang merupakan satu-satunya sumber hukum dengan produk keadilan yang bersifat keadilan formal dikarenakan undang-undang satu-satunya sarana yang menjadi tafsir tunggal dalam menentukan keadilan.⁷²

Menurut Sudikno Mertokusumo dan A. Pilto tentang ajaran

⁶⁹ Ismail Rumadan, "Penafsiran Hakim Terhadap Pidana Minimum Khusus Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi", PUSLITBANG MA, hlm. 126.

⁷⁰ Tendik Wicaksono, Penjatuhan Pidana oleh Hakim dibawah Batas Minimum Khusus dari Ketentuan Undang-Undang dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika, Fakultas Hukum, Program Pasca sarjana Universitas Indonesia, 2011, hlm. 80.

⁷¹ Bambang Sutyoso, "Metode Penemuan Hukum, Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti Dan Berkeadilan", (Yogyakarta: UII Press, 2006), hal. 56.

⁷² Ery Setyanegara, "Kebebasan Hakim Memutus Perkara dalam Konteks Pancasila (Ditinjau dari keadilan substantif)", *Jurnal Hukum Pembangunan*, Vol. 44, No. 4, Februari 2016, hlm. 471.

kebebasan hakim menyatakan juga bahwa hakim tidak hanya corong pembentuk undang-undang saja, tetapi secara otonom, mencipta, menyelami proses kemasyarakatan.⁷³ Setiap aspek perkara yang diperiksa dan diadili oleh hakim setidaknya memerlukan metode penemuan hukum agar aturan hukum yang diterapkan dapat secara tepat terhadap peristiwa hukum yang diperiksa sehingga tujuan dari hukum yaitu aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dapat terwujud pada putusan hakim.⁷⁴

Menurut Sudikno Mertokusumo⁷⁵, penemuan hukum diartikan sebagai pembentukan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum khususnya hakim dalam menerapkan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang konkret agar peraturan hukum yang bersifat umum dapat diterapkan terhadap peristiwa hukum yang konkret. Adapun macam-macam bentuk dari penemuan hukum dapat dibedakan menjadi 2 bentuk, yaitu:⁷⁶

1. Penemuan hukum heteronom

Penemuan hukum heteronom adalah penemuan hukum yang

⁷³ Sudikmo Mertokusumo dan A. Pitlo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti, 1993, hal. 7. Dalam, Tendik Wicaksono, Penjatuhan Pidana oleh Hakim dibawah Batas Minimum Khusus dari Ketentuan Undang-Undang dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika, Fakultas Hukum, Program Pasca sarjana Universitas Indonesia, 2011, hlm. 80.

⁷⁴ Bambang Sutiyo, Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum yang pasti dan berkeadilan, UII Press, Yogyakarta, 2006, hlm. 28.

⁷⁵ Sudikmo Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Yoyakarta: Liberty, 1996, hlm. 49.

⁷⁶ Bambang Sutiyo, *Op. Cit.*, hlm. 38.

dilakukan oleh hakim dengan cara mengutamakan keberadaan aspek perundang-undangan sehingga hakim dalam melakukan penemuan hukum terbatas pada aspek perundang-undangan tidak dapat menambah dan mengurangi apa yang sudah ditentukan dalam undang-undang.

2. Penemuan hukum otonom

Penemuan hukum otonom adalah penemuan hukum yang lebih menekankan pada aspek kemandirian hakim agar dalam melakukan penemuannya hakim tidak hanya terikat pada ketentuan perundang-undangan melainkan mampu sebagai pembentuk hukum yang disesuaikan dengan konteks permasalahan dan perkembangan masyarakat.

Pandangan penemuan diatas sejalan dengan pemikiran filsafat tentang kebebasan sebagaimana disampaikan oleh Frans Magnis Suseno⁷⁷, bahwa kebebasan manusia dapat dibedakan dalam dua golongan besar yaitu, kebebasan sosial dan kebebasan eksistensial. Kebebsan sosial adalah kebebasan seseorang yang diterima dari orang lain atau bersifat heteronom, sedangkan kebebasan eksistensial adalah kemampuan manusia untuk menentukan sikap dan prilaku dirinya sendiri yang bersifat otonom. Jika dimaknai kebebasan tersebut

⁷⁷ Franz Magnus Suseno, "Filsafat Sebagai Ilmu Kritis", Ctk. 16, PT. Kansius, Yogyakarta, 2017, hlm. 104.

terhadap profesi yang dimiliki oleh hakim maka terdapat kebebasan eksistensial dan kebebasan sosial terhadap hakim.

Setelah membahas bentuk-bentuk dalam penemuan hukum perlu juga diketahui tentang metode yang dapat dilakukan dalam melakukan penemuan hukum. Interpretasi merupakan salah satu metode yang dapat dilakukan dalam melakukan penemuan hukum menurut A. Masyhur Effendi, interpretasi dalam metode penemuan hukum dimaknai sebagai cara yang dilakukan untuk menjelaskan Pasal-Pasal yang belum jelas dalam undang-undang.⁷⁸

Terdapat pandangan dari eddy hiariej⁷⁹ berkaitan dengan hubungan antara interpretasi hukum dengan pembuat undang-undang mengetahui gambaran terkait hubungan tersebut agar dapat diketahui hubungan interpretasi dengan aturan perundang-undangan. Pandangan tersebut setidaknya melahirkan dua pandangan aliran dalam interpretasi hukum yaitu, *pertama*, pandangan bahwa interpretasi hukum berada dibawah pembuat hukum artinya interpretasi yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan aturan yang dibuat oleh undang-undang sehingga aliran dalam interpretasi ini bersifat normatif, dogmatik dan positifistik. *Kedua*, aliran interpretasi

⁷⁸ A., Masyhur Effendi, (2004), Bunga Rampai Teori Hukum, Jakarta : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, hlm. 143.

⁷⁹ Zainal Arifin Mochtar, Eddy O.S Hiariej, "Dasar-Dasar Ilmu Hukum memahami kaidah, teori, asas dan filsafat hukum", Red & White Publishing, Ctk. Pertama, Yoyakarta, 2021, hlm. 422.

yang berada lebih atas dengan pembuat undang-undang sehingga dimaknai bahwa peraturan perundang-undangan hanya dijadikan sebagai pedoman yang dapat dikesampingkan pandangan ini memberikan gambaran terhadap interpretasi yang dilakukan oleh hakim sebagai bentuk kebebasan melakukan penemuan hukum.

Disini dapat dilihat bahwa penjatuhan pidana dibawah minimum oleh hakim merupakan suatu interpretasi hakim dalam menerapkan kebebasan hakim terhadap penjatuhan pidana dalam putusan. Interpretasi tersebut dipengaruhi pemikiran hakim yang mengedepankan rasa keadilan sehingga aturan pidana minimum khusus dalam peraturan perundang-undangan apabila diterapkan akan menimbulkan ketidakadilan berdasar keyakinan hakim.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik suatu kesimpulan antara lain:

1. Pertimbangan hakim dalam memutus terpidana yang melakukan tindak pidana pembukaan lahan dengan cara dibakar sesuai dalam Pasal 108 Jo 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memiliki beberapa kriteria yang menjadi macam pengaruh hakim memutus dibawah ancaman pidana minimum khusus dari 7 putusan yang telah dianalisa kriteria keadaan terdakwa hingga faktor perundang-undangan menjadi bahan pertimbangan hakim seperti kondisi ekonomi, keadaan umur, ganti kerugian yang telah dilakukan terpidana terhadap korban. Selain itu alasan pertimbangan terhadap Pasal yang dikenakan oleh penuntut umum terhadap terpidana pembakaran lahan beberapa majelis hakim menganggap bahwa terpidana dikenakan dalam Pasal 108 Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan dengan pertimbangan bahwa terhadap perkara a quo yang telah diputuskan sama-sama berkaitan dengan kejahatan pembakaran lahan dengan dibakar namun tidak

memiliki ancaman minimum khusus sehingga hakim cenderung memutus dibawah 3 tahun penjara.

2. Hakim pada dasarnya bebas untuk menafsirkan ketentuan undang-undang terhadap suatu permasalahan hukum yang diperhadapkan kepadanya di depan pengadilan. Ketentuan pidana minimum khusus dalam undang-undang tindak pembakaran lahan dapat saja dikesampingkan oleh hakim dengan pertimbangan yang tepat dimana terdapat aspek yang lebih dominan terhadap hal-hal yang meringankan keadaan pelaku kejahatan. Sehingga hakim dapat melakukan metode penemuan hukum untuk menentukan hukuman yang tepat.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan penulis berdasarkan penelitian yang dilakukan yaitu:

1. Pembuktian terhadap kasus-kasus pelanggaran lingkungan hidup khususnya pembakaran lahan seharusnya jaksa penuntut umum mengedepankan terhadap aspek pembuktian ilmiah agar kerusakan dari pembakaran lahan diketahui secara pasti sehingga dapat menjadi pertimbangan majelis hakim terhadap besaran luas yang terdampak kebakaran.

2. Penjatuhan pidana dibawah minimum khusus memiliki ragam pemahaman dalam praktek penegakannya untuk itu perlu adanya pedoman yang menjadi aturan bagi hakim terkait batasan penjatuhan pidana minimum agar diketahui sejauh mana batasan yang diberikan Ketika menjatuhkan pidana dibawah pidana minimum khususnya dalam penegakan tindak pidana kejahatan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A.Fuad usfa dan Tongat, *Pengantar Hukum Pidana*, Ctk. Pertama. Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2004.
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicial Prudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, ctk. Ketiga. Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2007.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Ctk. Kelima, PT. Alumni, Bandung, 2007
- AL. Wisnubroto, *Praktik Persidangan Pidana*, Ctk. Pertama, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014.
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Ctk. Kedua, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993.
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Ctk. Pertama, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986.
- AR. Sujono dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jakarta*, Ctk.Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti. Bandung, 2002.
- Darmoko Yuti Witanto, *Diskresi Hakim, Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-perkara Pidana*, Ctk. Pertama, Alfabeta, Bandung, 2013.
- Djoko Prakoso, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*, Ctk. Pertama, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Ctk. Pertama, PT. Rafika Aditama, Bandung, 2009.

- Dyah Octorina Susanti, A'an Efendi, *Penelitian Hukum (legal research)*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Erna Dewi, *Hukum Penitensier Dalam Perspektif*, Ctk. Pertama, Penerbit Lembaga Penelitian Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2013.
- FX Adji Samekto, *Justice Not For All: Kritik terhadap Hukum Modern dalam Perspektif Studi Hukum Kritis*, Ctk. Pertama, Genta Press, Yogyakarta, 2008.
- Koeswadji, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1995.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Ctk. Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007
- Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia: Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat, dan Permasalahannya*, Ctk. Pertama, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- M.Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Ctk. Pertama, Raja Grafindo, Jakarta, 2007.
- Moeljatno, *Delik Delik Percobaan Delik-Delik Penyertaan*, Ctk. Pertama, Bina Aksara, Jakarta, 1985.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Ctk. Pertama, Unram Press, Mataram, 2020.
- Muhammad Akib, *Politik Hukum Lingkungan*, Ctk. Pertama, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Ctk. Kesembilan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011.

- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Ctk. Pertama. PT. Alumni, Bandung, 1992.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, ctk. 13 Kencana, Jakarta, 2017.
- Moelyatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ctk. Kelima, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1993.
- Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Ctk. Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012.
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Ctk. Pertama, PT. Eresco, Bandung, 1980.
- Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Ctk. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Ctk. Keenam, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Ctk. Pertama, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), Ctk. Keempat, Redaksi Bhafana Publishing, 2021.
- Lilik Mulyadi, *Kekuasaan Kehakiman*, Ctk. Pertama, Bina Ilmu, Surabaya, 2007.
- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum: Dalam Perspektif Progresif*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, Ctk. Ketiga, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2003.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Ctk. Ketujuh, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2006.

Achmad Ali, *Menguak Realitas Hukum: Rampai Kolam dan Artikel Pilihan dalam Bidang Hukum*, Ctk. Pertama, Prenada media Group, Jakarta, 2008.

Jurnal

Abrar, *Islam dan Lingkungan*, Jurnal Ilmu Sosial Mamangan, No. 1, Vol. 1, 2012.

Aditya Yuli Sulistyawan, *Mempersoalkan Objektivitas Hukum: Suatu Perbincangan Filsafat Hukum*, Jurnal Masalah Masalah Hukum, Vol. 41, No. 4, 2012.

Ahmad Rofiq Pujiyono dan Barda Nawawi Arief, Eksistensi Tindak Pidana Ta'zir dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia, Journal Of Judicial Review, Edisi. No.2, Vol. 23, 2021.

Anshari, *Faktor-Faktor Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Yogyakarta*, Res Judicata, Vol. 1, No. 1, 2018.

Antonius Sudirman, *Eksistensi Minimum Khusus Sebagai Sarana Penanggulangan Tindak Pidana Krupsi*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Makasar. Vol. 44, No. 3, 2015.

Ari Wibowo, Ivan Agung Widiyasmoko, *Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana di Bawah Minimum Khusus: Studi Perkara Tindak Pidana Narkotika*, Vol. 4 No. 2, 2021.

Aristo Evandy A. Barlian dan Barda Nawawi Arief, *Formulasi Ide Permaadan Hakim (Rechterlijk Pardon) dalam Pembaharuan Sistem Pidanaaan di Indonesia*, Jurnal Law Reform, Vol 13, No. 1, 2017.

- Brieau Imanuel Kaeng, Ruddy Watulingas, Harly Stanly Muaja, *Kebebasan dan Pedman Hakim Daam Penerapan Putusan Pengadilan, Jurnal lex Administratum*, Vol. 10. No. 2, 2022.
- Firman Floranta Adonara, Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 1, No. 2, 2015.
- Mahrus Ali, *Proposionalitas dalam Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana*, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 25, No. 1, 2018
- Marcus Priyo Gunarto, *Sikap Memidana yang Berorientasi Pada Tujuan Pemidanaan*, *Mimbar Hukum*, Volume 21, No 1, Februari, 2009.
- Muhammad Helmi, “Penemuan hukum oleh hakim berdasarkan Paradigma konstruktivisme”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Edisi No.1 Vol. 22, 2020.
- Nabain Yakin, *Tujuan Pemidanaan dan Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pengguna Sekaligus Pengedar Narkotika*, *IJCLC*, Vol. 1, No. 1, 2020.
- Nur Rochati, R.B. Sularto, J. I. S, “*Kajian Kriminologi Terkait Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau*”, *Diponegoro Law Journal*, Universitas Diponegoro, Vol. 26, No. 22, 2017.
- Nur Rochati, R.B. Sularto, J. I. S, *Kajian Kriminologi Terkait Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau*, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 26, No. 22, 2017.
- Oheo K. Haris, *Telaah Yuridis Penerapan Sanksi di Bawah Minimum Khusus pada Perkara Pidana Khusus*, *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 2, No. 2, 2017.

- Rizki Zakariya, *Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Lingkungan melalui putusan hakim yang berkepastian*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 4, No. 1, 2021
- Ulin Niam Masruri, *Pelestarian Lingkungan dalam Perspektif Sunnah, Jurnal at-Taqaddum*, Vol. 6, No. 2, 2014.
- Yohanes Suhardin. *Peranan Hukum Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat*. Jurnal Hukum Pro Justitia, Vol. 25, No. 3, 2007.
- Zahratul Idami, *Prinsip Pelimpahan Kewenangan Kepada Ulil Amri Dalam Penentuan Hukuman Ta'zir, macamnya dan tujuannya*, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Vol. 10 No.1, 2015.
- Zufriani, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan dan Lahan ditinjau dari Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam", *Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum AL-QISTHU*, Edisi No. 1 Vol. 16, Institut Agama Islam Negeri Kerinci, 2018

Thesis

- Chandra Khoirunnas, *Kajian Terhadap Pidana Di Bawah Minimum Khusus Oleh Hakim Terhadap Perkara Narkotika Ditinjau Dari Asas Kepastian Hukum Dan Kebebasan Hakim*, Program Pasca Sarjana, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2021.
- Katarina Ekowati, *Penerapan Sanksi Pidana Minimum Khusus Terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur*. Program Pasca Sarjana, Universitas Islam Indonesia, Yoyakrta, 2012.
- Heri Zuniarto, *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Minimum Khusus Terhadap terdakwa Tindak Pidana Narkotika Dan Efektifitas Pelksanaannya Oleh Jaksa Penuntut Umum*,

Program Pasca Sarjana, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2020.

Rusli Muhammad, *Kemandirian Pengadilan dalam Proses Penegakkan Hukum Pidana Menuju Sistem Peradilan Pidana yang Bebas dan Bertanggung Jawab*, Disertasi Pasca Sarjana (S3) Program Doktorat Ilmu Hukum UNDIP, Semarang, 2004.

Anggi Prayurisman, *Penerapan Sanksi Pidana Di Bawah Ancaman Miimum Khusus Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika*, Tesis Pascasarjan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri pada Pengadilan Negeri Paringin Nomor 19/Pid.B/LH/2020/PN Prn.

Putusan Pengadilan Negeri pada Pengadilan Negeri Balige Nomor 194/Pid.B/LH/2021/PN.Blg..

Putusan Pengadilan Negeri pada Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 213/Pid.Sus/2020/PN. Kag.

Putusan Pengadilan Negeri pada Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Kka.

Putusan Pengadilan Negeri pada Pengadilan Negeri Paringin Nomor 22/Pid.B/LH/2020/PN. Prn.

Putusan Pengadilan Negeri pada Pengadilan Negeri Batulicin Nomor
50/Pid.B/LH/2020/PN.Bln.

Putusan Pengadilan Negeri pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor
565/Pid.Sus/2019/PN.Rhl.

Putusan Pengadilan Negeri pada Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu
Nomor 4/Pid.B/LH/2020/PN.Drh.

Putusan Pengadilan Negeri pada Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor
208/Pid.Sus/2019/PN. Tbh.

Data Elektronik

<https://dataindonesia.id/sektor-riil/detail/luas-kebakaran-hutan-dan-lahan-di-indonesia-menurun-pada-2022>



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W. law.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 23/Perpus-S1/20/H/I/2024

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Arief Satejo Kinady, A.Md.**
NIK : **001002450**
Jabatan : **Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : MUHAMMAD AZRIEL GHIFARY
No Mahasiswa : 19410644
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM
MENJATUHKAN PIDANA DIBAWAH
ANCAMAN MINIMUM KHUSUS PADA PASAL
108 UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2009
TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **8%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 12 Januari 2024 M
30 Jumadil Akhir 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik

M. Arief Satejo Kinady, A.Md

PERTIMBANGAN HUKUM
HAKIM MENJATUHKAN PIDANA
DIBAWAH ANCAMAN
MINIMUM KHUSUS PADA
PASAL 108 UNDANG-UNDANG
NO. 32 TAHUN 2009 TENTANG
PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN

Submission date: 12-Jan-2024 09:53AM (UTC+0700)

Submission ID: 2269715889

File name: 19410644_M._Azriel_Ghifary_Pidana_Lingkungan.docx (261.74K)

Word count: 14549 *by* Muhammad Azriel ghifary 19410644

Character count: 96772

HIDUP

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM MENJATUHKAN PIDANA DIBAWAH
ANCAMAN MINIMUM KHUSUS PADA PASAL 108 UNDANG-UNDANG NO. 32
TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP**



Disusun Oleh:

MUHAMMAD AZRIEL GHIFARY

19410644

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM

INDONESIA

2023

PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM MENJATUHKAN PIDANA DIBAWAH ANCAMAN MINIMUM KHUSUS PADA PASAL 108 UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

ORIGINALITY REPORT

8%

SIMILARITY INDEX

8%

INTERNET SOURCES

8%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	dspace.uui.ac.id Internet Source	4%
2	ejournal.unsrat.ac.id Internet Source	1%
3	repository.uksw.edu Internet Source	1%
4	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	1%
5	Ari Wibowo, Ivan Agung Widiyasmoko. "Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana di Bawah Minimum Khusus: Studi Perkara Tindak Pidana Narkotika", Undang: Jurnal Hukum, 2021 Publication	1%
6	jurisdata.id Internet Source	1%

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On